


SKRIPSI

PENGARUH PORNOGRAFI DI MEDIA SOSIAL TERHADAP KEUTUHAN RUMAH TANGGA

**(Studi Kasus Desa Tri Tunggal Jaya Kecamatan Penawartama Kabupaten
Tulang Bawang)**

Oleh:
Yudi Setiawan
NPM. 14117643



**Jurusan Ahwal Al Syakhsiyah
Fakultas Syariah**

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

1440 H/2018 M

**PENGARUH PORNOGRAFI DI MEDIA SOSIAL TERHADAP
KEUTUHAN RUMAH TANGGA**
(Studi Kasus Desa Tri Tunggal Jaya Kecamatan Penawartama Kabupaten Tulang
Bawang)

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

OLEH:
YUDI SETIAWAN
NPM. 14117643

Pembimbing I : H. Nawa Angkasa, SH.,MA.
Pembimbing II : Nurhidayati, M.H.

Jurusan Ahwal Al Syakhsiyah
Fakultas Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

1440 H/ 2018 M

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : *PENGARUH PORNOGRAFI DI MEDIA SOSIAL TERHADAP KEUTUJAHAN RUMAH TANGGA (Studi Kasus Desa Tri Tunggal Jaya Kecamatan Penawartama Kabupaten Tulang Bawang)*

Nama : Yudi Setiawan

NPM : 14117643

Jurusan : Ahwal Syakhsiyah (AS)


Fakultas : Syariah

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Pembimbing I


Nawa Angkasa, SH., MA
NIP. 19671025 200003 1 003

Metro, Desember 2018
Pembimbing II


Nurhidayati, MH
NIP. 19761109 200912 2 001

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Pengajuan Dimunaqosyah

Kepada Yth.,
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya, maka skripsi saudari:

Nama : Yudi Setiawan
NPM : 141117643
Jurusan : Ahwal Syakhsiyah (AS)
Fakultas : Syariah
Judul : *PENGARUH PORNOGRFI DI MEDIA SOSIAL TERHADAP KEUTUHAN RUMAH TANGGA (Studi Kasus Desa Tri Tunggal Jaya Kecamatan Penawartama Kabupaten Tulang Bawang)*

Sudah dapat kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.


Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing I

Nawa Angkasa, SH., MA
NIP. 19671025 200003 1 003

Metro, Desember 2018

Pembimbing II



Nurhidayati, MH
NIP. 19761109 200912 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan KI. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B-0053/n.282/D/PP.00.9/01/2019

Judul Skripsi: *Pengaruh Pornografi Di Media Sosial Terhadap Keutuhan Rumah Tangga (Studi Kasus Desa Tri Tunggal Jaya Kecamatan Penawartama Kabupaten Tulang Bawang)*, disusun oleh: Yudi Setiawan, NPM 14117643, Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah (AS) telah dimunaqasyahkan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah pada hari/tanggal: Jum'at/ 4 Januari 2019.

TIM PENGUJU

Moderator/Ketua : Nawa Angkasa, SH., MA

(.....)

Penguji I : Azmi Siradjuddin, Lc, M.Hum

(.....)

Penguji II : Nurhidayati, MH

(.....)

Sekretaris : Fredy Gandhi Midia, SH., MH

(.....)



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah

Husnul Fatarib, Ph.D

NIP. 19740104 199903 1 004

**PENGARUH PORNOGRAFI DI MEDIA SOSIAL TERHADAP
KEUTUHAN RUMAH TANGGA (STUDI KASUS DESA TRI TUNGGAL
JAYA KECAMATAN PENAWARTAMA KABUPATEN TULANG
BAWANG)**

ABSTRAK
Oleh:
YUDI SETIAWAN

Kemajuan teknologi terutama teknologi komunikasi telah memberikan banyak kemudahan. Kemajuan teknologi juga membawa banyak perubahan pola-pola hidup dan nilai-nilai budaya di masyarakat. Teknologi informasi cenderung memberikan pengaruh yang berarti terhadap masalah gaya hidup masyarakat. Melalui internet, dengan mudah menemukan tontontonan dan juga informasi yang berbau porno. Hal-hal yang berbau porno tersebut dikhawatirkan merusak keharmonisan rumah tangga. Menonton film porno yang berlebihan dikhawatirkan dapat mengubah perilaku dan pikiran seseorang menjadi tidak baik yang membuat rumah tangga yang kurang harmonis.

Jenis penelitian ini yaitu penelitian lapangan (*Field Research*) dengan sifat penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan terbagi menjadi sumber data primer dan sumber data sekunder dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan berfikir induktif.

Berdasarkan analisis yang peneliti lakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam tinjauan hukum Islam pornografi secara tegas dilarang dan merupakan perbuatan yang haram, hal ini dapat diperjelas pada QS. Al-Nur/24: 30-31 yang menekankan dua pokok yaitu penahanan pandangan dan menjaga organ seksual. Demikian pula QS. Al- Isra'17:32 tentang larangan mendekati zina, serta hukuman bagi pelaku zina. Dalam Islam pornografi dikaitkan dengan perbuatan zina, dan memberikan hukuman yang berat kepada pelaku zina. Menurut kaidah fiqh Keharaman tidaklah bersifat *muabbi* (selamanya), melainkan bersifat *muaqqat* (sementara). Maksudnya, layar monitor hanya haram dilihat jika menampilkan adegan porno, jika menampilkan selain yang diharamkan maka hukumnya sebagaimana awal yaitu mubah. Hal ini karena layar monitor memiliki kemampuan untuk menampilkan atau memperlihatkan gambar sesuai dengan aslinya.

MOTTO

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ إِلَّا مَا مُرِعِيَ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِ

Artinya: “*Setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang imam adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawabannya dan demikian juga seorang pria adalah seorang pemimpin bagi keluarganya dan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya.*” (HR. Bukhari)¹

¹Rasjid Sulaiman, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2005), h. 90.

ORISINILITAS PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yudi Setiawan

NPM : 14117643

Jurusan : Ahwal Al-Syakhsiyah

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Desember 2018



PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil a'lamin dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah swt. Skripsi ini peneliti persesembahkan kepada orang-orang yang telah memberikan arti dan yang selalu mengiringi setiap langkah peneliti dalam setiap untaian doa, yaitu:

1. Kedua orang tuaku tercinta, bapak Supriyadi dan ibu Martini yang telah membesarkan dan mendidikku dengan penuh kesabaran dan kerelaan serta pengorbanan, dengan irungan do'a restunya sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan SI di IAIN Metro Lampung.
2. Nenekku tercinta Suyatmi yang selalu memberikan semangat, motivasi serta dukungan dengan penuh kasih sayang selama dalam skripsi ini.
3. Kedua adik kandungku (Joko Riyanto dan Dio Febrian) tercinta, yang telah memberikan semangat luar biasa dan kenangan begitu indah yang tak pernah kulupa.
4. Sahabat-sahabatku Nia Fitriyani Dewi, Mahfud Reza, Arjulius, Robianto, M. Nuril Huda, Taufiq Qurasyid, Anis Mutmainnah dan seluruh seperjuangan Jurusan AS angakatan 2014.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb

Puji Syukur Atas Kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, Ridho dan Inayahnya serta memberikan kekuatan dan kesabaran sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.

skripsi ini mendapatkan banyak bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan dan ketulusan hati peneliti ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag selaku Rektor IAIN Metro;
2. Bapak Khusnul Fatarib, P.Hd selaku Dekan Fakultas Syariah;
3. Ibu Nurhidayati, SH,. MH selaku Ketua Jurusan Al Ahwal As-Syakhsiyah;
4. Bapak Nawa Angkasa , SH,.MA selaku Dosen Pembimbing 1 dan Ibu Nurhidayati, MH selaku Dosen Pembimbing II.
5. Bapak Ibu Dosen/Karyawan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro yang telah menyediakan waktu dan fasilitas guna menyelesaikan Skripsi ini.
6. Kepala Desa Tri Tunggal Jaya Kecamatan Penawartama Kabupaten Tulang Bawang.

Semoga amalbaik yang telah diberikan dalam penelitian skripsi ini dapat di balas oleh Allah SWT. Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna mengingat keterbatasan kemampuan peneliti karena kesempurnan hanya milik Allah SWT, peneliti harapkan skripsi ini dapat memberikan sedikit manfaat bagi siapa saja yang membacanya amin.

Wassalamualaikum.wr.wb.

Metro, Desember 2018

Peneliti,

Yudi Setiawan

NPM. 14117643

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUA	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN.....	vi
HALAMAN MOTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Penelitian Relevan	7

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pornografi	10
1. Pengertian Pornografi.....	10
2. Faktor-Faktor Terjadinya Pornografi	12
3. Jenis-Jenis Media Pornografi	14
4. Bentuk Pornografi Menurut Undang-Undang	18
B. Media Sosial	19
1. Pengertian Media Sosial	19
2. Macam-macam Media Sosial	20
3. Etika Penggunaan Media Sosial	22

C. Rumah Tangga.....	24
1. Pengertian Rumah Tangga	24
2. Tujuan Perkawinan.....	24
3. Hak dan Kewajiban Dalam Rumah Tangga	27
D. Pornografi Dalam Hukum Islam	30

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	33
1. Jenis Penelitian.....	33
2. Sifat Penelitian	33
B. Sumber Data.....	34
1. Sumber Data Primer	34
2. Sumber Data Sekunder	35
C. Teknik Pengumpulan Data	35
1. Wawancara	36
2. Dokumentasi.....	37
D. Teknik Analisis Data.....	38

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Wilayah Penelitian di Desa Tri Tunggal Jaya Kecamatan Penawartama Kabupaten Tulang Bawang.....	39
B. Hasil Penelitian Tentang Pengaruh Pornografi Di Media Sosial Terhadap Keutuhan Rumah Tangga di Desa Tri Tunggal Jaya.....	43
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengaruh Pornografi	

Di MediaSosial Terhadap Keutuhan Rumah Tangga di Desa

Tri Tunggal Jaya..... 47

BAB V PENUTUP DAN SARAN

A. Kesimpulan..... 57

B. Saran..... 58

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel I. Pergantian Kepala Desa.....	40
Tabel II. Mata Pencaharian	41
Tabel III. Struktur Kepengurusan Desa Tri Tunggal Jaya	42

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keputusan (SK) Bimbingan
2. Surat Pra-Survey
3. Outline
4. Alat Pengumpulan Data
5. Surat Research
6. Surat Balasan Research
7. Kartu Konsultasi Skripsi
8. Dokumentasi
9. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada zaman dahulu masyarakat tidak mengenal media sosial dan teknologi komunikasi, begitupula dengan semua bentuk pencabulan atau tindakan-tindakan yang jorok dengan menonjolkan objek seks, akan tetapi seiring berjalannya waktu yang semakin modern, hal-hal yang dibahas diatas sudah tidak malu lagi untuk dipertontonkan dimedia sosial. Ketika penemuan mesin diabad ke-14, sehingga masyarakat telah dapat memproduksi hasil-hasil film porno, maka istilah pornografi menjadi sangat sering digunakan untuk menandai gambaran-gambaran pornografi sampai saat ini, pornografi sudah banyak dikenal dimasyarakat. Bahkan konsep pornografi ini paling umum dikenali karena bersifat mudah ditampilkan dan mudah dicerna.²

Media sosial juga melahirkan keresahan-keresahan baru, di antaranya muncul perkembangan penyebaran pornografi dengan situs-situs porno dalam berbagai tampilan situs yang sangat menggoda, yang memberikan pengaruh buruk terhadap moral dan kepribadian bangsa dan kepribadian luhur bangsa Indonesia sehingga mengancam kehidupan dan tatanan sosial masyarakat Indonesia. Berkembangluasnya pornografi ditengah masyarakat juga

²Neng Djubaedah, *Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau dari Hukum Islam* (Cet.III; Jakarta: Kencana, 2009), h. 345.

mengakibatkan meningkatnya tindak asusila.³ Pada awalnya ketika masyarakat belum terbuka seperti sekarang ini, begitu pula media sosial dan teknologi komunikasi belum berkembang seperti saat ini, semua bentuk pencabulan atau tindakan-tindakan yang jorok dengan menonjolkan objek seks disebut dengan kata porno.

Kata pornografi pada dasarnya merupakan sebuah terminologi yang baru muncul di abad modern. Namun, makna yang dikandung oleh pornografi tersebut sudah sejak lama dikenal oleh masyarakat luas, bahkan semenjak pertama kali Islam diturunkan sebagai pedoman hidup umat manusia. Kata pornografi menurut asal katanya berasal dari bahasa Yunani, yaitu *porne* yang berarti pelacur dan *graphein* yang berarti yang berarti ungkapan.⁴

Selain itu kata pornografi dapat didefinisikan sebagai representasi eksplisit (gambar, tulisan, lukisan, dan foto) dari aktivitas seksual atau hal yang tidak senonoh, mesum atau cabul yang dimaksudkan untuk dikomunikasikan ke publik. Mesum, cabul atau tidak senonoh dipahami sebagai sesuatu yang melukai dengan sengaja rasa malu atau rasa asusila dengan membangkitkan representasi seksualitas.⁵ Jadi penekanan yang ada dalam pengertian ini adalah maksud atau tujuan dari penggambaran tersebut, yakni hendak membangkitkan nafsu birahi seks.

³HeriFitrianto, “proposal-pornografi”, *Blog Heri Fitrianto*, <http://dokumenheri.blogspot.co.id/2011/02/ proposal-heri.html> (20 juli 2018).

⁴Neng Djubaedah, *Pornografi dan Pornoaksi ditinjau dari Hukum Islam* , h. 144.

⁵Haryatmoko, *Etika Komunikasi* (Cet, X; Yogyakarta: PT Kanisius, 2007), h. 93.

Pengertian pornografi di atas sesungguhnya bukanlah pengertian yang bersifat absolut dan universal. Sebab, dalam dimensi kehidupan sosial kemasyarakatan, kata pornografi diartikan berbeda oleh hampir setiap kelompok sosial. Hal ini karena dipengaruhi oleh berbagai macam cara pandang, misalnya perbedaan budaya seseorang akan berakibat terhadap pemaknaan yang berbeda terhadap pornografi, demikian juga perbedaan agama. Pornografi sebagai sesuatu yang dianggap lumrah dalam budaya barat, ditengah-tengah budaya Timur, hal itu dianggap sebagai sesuatu yang melanggar norma. Sehingga tindakan pornografi di anggap sebagai sebuah tindak pidana. Namun demikian, pornografi sebagaimana yang dijelaskan dalam hukum positif di Indonesia memiliki perbedaan dengan pandangan Islam. Perbedaan itu menyangkut masalah batasan (kapan sesuatu dianggap pornografi).

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi pasal 1 ayat 1 adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksplorasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.⁶

Kepedulian umat indonesia untuk memberantas pornografi dan pornoaksi telah diwujudkan oleh Majelis Ulama Indonesia Pusat (MUI), sebagai suatu lembaga yang mewakili umat Islam yang sangat peduli akan

⁶ Neng Djubaedah, *Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 72.

dampak negatif dari pornografi dalam masyarakat. MUI sebagai penggagas merekomendasikan melalui Fatwa Nomor 287 Tahun 2001 tentang pornografi, agar semua penyelenggara perundang-undangan tentang pornografi. Dalam pengambilan keputusan MUI menggunakan dalil al-Qur'aan:⁷

وَلَا تَقْرُبُوا الْزِنَّ إِنَّهُ كَانَ فَحْشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

*“Janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.*⁸

Sungguh sangat memperhatikan kehidupan zaman modern ini, karena segala sesuatu yang akan mendatangkan zina seperti film-film cabul, majalah porno dan media sosial lainnya terbuka di mana-mana. Maka dari itu pasangan yang tidak mendapatkan gairah ketika melakukan hubungan intim terhadap pasangannya, bisa menonton video porno disemua media sosial dan bukan hanya pasangan suami istri yang menonton video porno.

Berbicara mengenai pornografi, banyak hal menarik yang dapat dibahas dan dikupas untuk dijadikan sebagai kajian keilmuan, masyarakat tidak lagi dihalangi dengan teritorial antara negara yang dulu ditetapkan . Namun dibalik kegembiraan itu media sosial juga melahirkan keresahan-keresahan baru diantara muncul perkembangan pornografi, media sosial seperti film-film barat, DVD, video porno, youtube dan google dan situs-situs lainnya. membentuk masyarakat dengan kebudayaan baru, dalam berbagai

⁷*Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975*, (Jakarta: Erlangga, 2011), h. 441.

⁸M.Quraish Shihab, *Tafsir AL-Misbah*, (Jakarta:Lentera Hati, 2002),h.458.

tampilan sangat mengoda untuk dilihat pada pasangan suami istri yang ingin menguatkan seks mereka ketika ingin melakukan hubungan intim.⁹

Pada hakikatnya setiap manusia tidaklah sempurna dan tidak terbatas rasa puas, apalagi pasangan yang mempunyai kesepakatan untuk menonton video porno untuk menguatkan seks mereka dalam berhubungan intim, oleh karena itu keduanya menonton bersama tetapi lama kelamaan mereka kecanduan menonton video, lalu mereka meminta kepada pasanganya untuk berhubungan intim seperti apa yang dilihat divideo akan tetapi tidak sesuai dengan yang dilihat divideo tersebut, maka salah satu pasangan akan mencari kepuasan diluar rumah, oleh karena rasa puas itu tidak didapatkan terhadap istrinya ataupun suaminya, salah satu di antara mereka akan melakukan suatu perselingkuhan.¹⁰

Berdasarkan hasil survey di Desa Tri Tunggal Jaya peneliti bertemu dengan masyarakat yang mengerti pornografi di media sosial, dari hasil survey warga Desa Tri Tunggal Jaya yang mengerti pornografi di media sosial adalah kepala rumah tangga yang mengerti soal internet, salah satunya keluarga bapak Gunadi sering bertengkar, sebab pertengkaran karena perselisihan kedua belah pihak adalah akibat pornografi. Keluarga seharusnya harmonis ketika adanya pornografi membuat keluarga bapak Gunadi menjadi

⁹HeriFitrianto, “proposalpornografi”, *BlogHeriFitrianto*, <http://dokumenheri.blogspot.com/> (1 Agustus 2018)

¹⁰Neng Djubaedah, *Pornografi dan Pornoaksi di Tinjau dari Hukum Islam*, h .95.

kurang harmonis, Karena faktor pornografi yang sering di akses melalui internet membuat pengaruh terhadap keluarga.¹¹

Berbeda dengan keluarga bapak Narko, justru harmonis dalam berkeluarga. Padahal bapak Narko sering mengakses video porno di internet,tetapi pengaruh dari video porno yang sering dilihat tersebut tidakberdampak pada keluarganya.¹²

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih mendalam tentang **“Pengaruh Pornografi Di Media Sosial Terhadap Keutuhan Rumah Tangga di Desa Tri Tunggal Jaya Kecamatan Penawartama Kabupaten Tulang Bawang”**

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti paparkan di atas maka mencul suatu pertanyaan, yaitu: Bagaimana pandangan Hukum Islam mengenai pengaruh pornografi di media sosial terhadap keutuhan rumah tangga ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan dalam penulisan ini adalah: Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum

¹¹ Hasil wawancara dengan bapak Gunadi pada hari kamis tanggal 11 Oktober 2018 pukul 11.00 WIB.

¹² Hasil wawancara dengan bapak Narko pada hari kamis tanggal 11 Oktober 2018 pukul 13.00 WIB.

Islam mengenai pengaruh pornografi di media sosial terhadap keutuhan rumah tangga.

2. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

Hasil penelitian secara teoritis adalah untuk menambah keilmuan dalam bidang hukum Islam, khususnya hukum pengaruh pornografi di media sosial terhadap keutuhan rumah tangga.

b. Secara Praktis

Manfaat penelitian ini adalah sebagai bahan informasi dan bahan bacaan yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang ingin mengetahui mengenai hukum pengaruh pornografi di media sosial terhadap keutuhan rumah tangga.

D. Penelitian Relavan

Untuk mengetahui orisinalitas penelitian yang dilakukan, dalam hal ini akan dicantumkan beberapa penelitian terdahulu. Penelitian dalam bentuk skripsi yang telah dilakukan oleh beberapa mahasiswa, sebagai berikut :

1. Nur Wahid, mahasiswa jurusan Al- Ahwal Asy-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2008, yang berjudul “Menonton Film Porno Bagi Pasangan Suami Istri Dalam Pandangan Hukum Islam”.¹³ Penelitian ini membahas mengenai menonton film porno bagi pasangan suami istri secara hukum islam tetapi

¹³Nur Wahid, *Menonton Film Porno Bagi Pasangan Suami Istri Dalam Pandangan Hukum Islam*, Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

tidak hanya itu, pembahasannya lebih luas lagi dalam menentukan hukumnya, urgensi, manfaat dan mudharat, serta kesehatan dan psikologi dari pasangan suami istri yang menonton film porno apakah memiliki pengaruh atau dampak yang ditimbulkan setelah melihat film porno tersebut.

2. Muhammad Zaenal Afif, mahasiswa Syari'ah Prodi Ahwal Al-Syakhsiyah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang lulus pada tahun 2008, yang berjudul "Menonton Tayangan Pornografi Menurut Ulama Maguwoharjo".¹⁴ Penelitian ini berfokus pada pendapat Ulama Maguwoharjo mengenai tayangan video porno itu sendiri, bagaimana hukumnya menurut Ulama Maguwoharjo, dampak yang akan ditimbulkan seperti pelecehan seksual, pemerkosaan, penyimpangan seksual. Ulama Maguwoharjo menyatakan bahwa menonton tayangan pornografi adalah haram, kecuali bagi mereka yang dalam keadaan terpaksa selama tidak berlebihan, hanya sebatas penyembuhan dari penyakit/gangguan seksual.
3. Nurjani, mahasiswa Syari'ah Prodi Ahwal Al- Syakhsiyah, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang lulus pada tahun 2017, yang berjudul "Hukum Menonton Video Porno Bagi Pasangan Suami Istri Tinjauan Hukum Islam".¹⁵ Penelitian ini berfokus pada pandangan hukum Islam terhadap pasangan suami istri menonton video porno dampak

¹⁴ M. Zaenal Afif, *Menonton Tayangan Pornografi Menurut Ulam Maguwoharjo*, Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

¹⁵ Nurjani, *Hukum Menonton Video Porno Bagi Pasangan Suami Istri Tinjauan Hukum Islam*, Skripsi UIN Makassar, 2017.

yang akan ditimbulkan akibat dari video porno dapat mengakibatkan merusak, mengandung penyakit, menonton video porno karena berbahaya pada rumah tangga.

Berdasarkan kajian terhadap beberapa penelitian yang telah ada, yaitu penelitian Nur Wahid yang membahas secara luas mengenai hukum dan dampak-dampaknya. Muhammad Zainal Afif yang membahas mengenai hukumnya, serta membahas mengenai dampak-dampak yang akan ditimbulkan setelah menonton tayangan pornografi. Nurjani yang membahas mengenai pandangan hukum Islam pada pelaku yang menonton video porno terutama dalam rumah tangga.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pornografi

1. Pengertian Pornografi

Pornografi dari bahasa Yunani yaitu “*pornographia*” secara harfiah adalah tulisan tentang atau gambar tentang atau gambar tentang pelacur kadang kala juga disingkat menjadi “*porn*”, “*pron*” atau “*porno*” adalah penggambaran tubuh manusia atau perilaku seksual manusia dengan tujuan membangkitkan rangsangan seksual, mirip, namun berbeda dengan erotika, meskipun kedua istilah ini sering digunakan secara bergantian. Kata “*porne*” yaitu “ perempuan jalang” dan *graphein* menulis atau ungkapan. *Pornographos* diartikan sebagai writing abaut prostitutes tulisan atau gambaran mengenai pelacur. Sementara itu dalam kamus ilmu popular pornografi diartikan sebagai bacaan atau gambar cabul.

Pornografi adalah tulisan, gambar, televisi, atau bentuk komunikasi lain yang melukiskan orang, hampir sebagian besar perempuan, tetapi kadang-kadang laki-laki dan anak-anak, dalam pose yang erotis (menggairahkan secara seksual) atau aneh atau aktivitas seksual yang menentang yang menyimpang dari yang disebut sehat dan normal.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi pasal 1 ayat 1 adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto,

tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan dimuka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusastraan dalam masyarakat.

Sedangkan dalam Kamus Bahasa Indonesia pornografi diartikan penggambaran tingkah laku secara erotis dengan lukisan atau tulisan untuk membangkitkan birahi, sedangkan pornografi diartikan sebagai bahan bacaan yang disengaja dan semata-mata dirancang untuk membangkitkan nafsu birahi dalam seks.

Sementara itu menurut istilah beberapa para ahli pornografi dapat didefinisikan sebagai berikut:¹⁶

- a. Abu Al-Ghifari: pornografi adalah tulisan, gambar, lukisan, tayangan audiovisual, pembicaraan, dan gerakan-gerakan tubuh yang membuka tubuh tertentu secara vulgar yang semata-mata untuk menarik perhatian lawan jenis.
- b. Feminis dan Moralis Konservatif mendefenisikan pornografi sebagai “Penggambaran metrial seksual yang mendorong pelecehan seksual yang mendorong pelecehan seksual dengan kekerasan dan pemaksaan.”
- c. Menurut RUU Anti Pornografi, “Pornografi adalah bentuk ekspresi visual berupa gambar, lukisan, tulisan, foto, film, atau yang dipersamakan film, video terawang, tayangan atau media komunikasi

¹⁶Istibsjaroh, *Menimbang Hukum.*, 2007.

lainnya yang sengaja dibuat untuk memperlihatkan secara terang-terangan atau tersamar kepada publik alat vital dan bagian-bagian tubuh serta gerakan-gerakan erotis yang menonjolkan sensualitas dan atau seksualitas, serta segala bentuk perilaku seksual dan hubungan seks manusia yang patut diduga menimbulkan rangsangan nafsu birahi pada orang lain.”

Pornografi merupakan hal-hal yang mengandung unsur seks baik itu tulisan, gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak (video/film), animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui bentuk media komunikasi pertunjukan dimuka umum, yang memuat unsur-unsur cabul atau eksplorasi seksual yang dibuat dengan sengaja agar dapat membangkitkan nafsu birahi.

2. Faktor-Faktor Terjadinya Pornografi

Faktor seseorang mudah mengakses pornografi di media sosial adalah yang menyebabkan pornografi di media sosial semakin marak terjadi dan terus berkembang dari waktu ke waktu. Adapun beberapa faktor penyebab terjadinya pornografi bagi masyarakat, yakni:

- a. Minimnya perhatian orang tua terhadap pendidikan anak remaja.

Pendidikan merupakan suatu aktivitas untuk mengembangkan seluruh aspek kepribadian manusia yang berjalan seumur hidup. Dengan kata lain, pendidikan tidak hanya berlangsung di kelas, tetapi berlangsung pula diluar kelas. Namun pendidikan anak dijaman sekarang mulai rentang, karena kurangnya perhatian

orang tua terhadap pendidikan anak itu sendiri. Dari sekian banyak orang tua hanya sedikit saja yang melibatkan diri dalam pendidikan anaknya. Karena kesibukan orang tua itu sendiri. Sehingga aktifitas yang dilakukan anak disekolah atau diluar sekolah kurang diketahui. Padahal orang tua adalah guru pertama kita dalam menaiki tanggakehidupan.

Dalam era modernisasi sekarang ini, peran penting orang tua sangat dibutuhkan. Berkenaan dengan perkembangan kecanggihan teknologi. Sesuatu yang tidak dapat dihindari bahwa teknologi berkembang dengan pesat sehingga penggunaannya banyak digunakan tidak semestinya. Teknologi yang paling sering digunakan para anak muda sekarang adalah akses konten pornografi melalui media sosial yang mudah ditemui, padahal pemerintah sudah mengeluarkan Undang- Undang pornografi, tetapi masih saja mereka kerap mengakses konten yang berbau negatif yang jelas dapat merusak moral sang anak.

Minimnya perhatian orang tua menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya pornografi dan pornoaksi. Bukan hanya perhatian dalam hal edukasi, tapi juga dalam hal etika.

- b. Perkembangan teknologi yang sangat cepat dan semakin mudah di akses.

Berkembang pesatnya teknologi yang semakin hari semakin berkembang tersebut, tentu saja punya dampak positif dan juga

negatif, oleh karena itu pentiguntuk di buat suatu sistem pengawasan dan bimbingan bagi mereka agar dampaknegatifnya dapat di hindari dan dampak positif dari teknologi tersebut semakin dirasakan. Di antara dampak positif dari teknologi adalah :

Anak dan remaja dapat belajar mengembangkan keterampilan teknis dansocial yang sangat di butuhkan di zaman digital seperti sekarang ini. Mereka akanbelajar bagaimana cara beradaptasi, bersosialisai dengan publik dan mengelolajaringan pertemanan.

3. Jenis-Jenis Media Pornografi

Media pornografi adalah alat yang digunakan untuk memperoleh pornografi. Dalam Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 Undang-Undang Pornografi yang dimaksud dengan jasa pornografi adalah segala jenis layanan pornografi yang disediakan oleh orang perseorangan atau korporasi melalui pertunjukan langsung, televisi kabel, televisi teresterial, radio, telepon, internet, dan komunikasi elektronik lainnya serta surat kabar, majalah, dan barang cetakan lainnya.¹⁷

Seperti yang dijelaskan di atas, bahwa media pornografi adalah alat yang digunakan untuk memperoleh pornografi. Maka, dapat dikelompokkan media-media apa saja yang dapat digunakan untuk memperoleh memperoleh. Selanjutnya kita sebut dengan jenis-jenis media pornografi:

¹⁷<http://www.lbh-apik.or.id>. diakses pada 23 September 2018.

a. Media Audio (Dengar)

Media audio (dengar) adalah media atau alat yang darinya kita dapat mendengar tentang pornografi. Contoh-contoh media pornografi berupa audio adalah radio, kaset CD dan tape, MP3, lagu, suara telepon dan media-media audio lainnya yang mengantarkan kita pada pornografi. Pornografi melalui radio contohnya interaksi seksual berupa suara antara penyiar dan pendengar radio. Pornografi melalui lagu contohnya lirik mesum dan desahan seksual penyanyi. Pornografi melalui telepon contohnya percakapan atau desahan mesum oleh pembicara kepada pendengar telepon. Zaman informasi ini, kehadiran internet juga dapat menjadi media audio untuk memperoleh pornografi.¹⁸

b. Media Audio-Visual (Pandang-Dengar)

Media audio-visual (pandang-dengar) adalah media atau alat yang darinya kita dapat mendengar sekaligus melihat sesuatu mengenai pornografi. Media audio-visual ini berupa film, video, pertunjukan, konser, game pada komputer atau internet serta segala media yang mengantarkan kita pada pornografi yang dapat didengar sekaligus dilihat. Pornografi melalui film atau video contohnya adegan-adegan mesum. Pornografi melalui pertunjukan dan atau konser contohnya tarian erotis penyanyi dan atau penari latar.

¹⁸Putri Devani K, Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Penyebaran Video Porno (Studi Kasus di Kota Makasar Tahun 2010 s/d 2013), Skripsi Universitas Hasanudin Makasar, 2013.

Pornografi melalui game contohnnya tokoh atau konsep-konsep pornografi pada game computer apalagi internet.¹⁹

c. Media Visual (Pandang)

Media visual (pandang) adalah media atau alat yang darinya kita dapat melihat sesuatu mengenai pornografi. Pornografi melalui media visual (pandang) seperti koran, majalah, tabloid, buku (karya sastra, novel populer, buku non-fiksi) komik, iklan billboard, lukisan, foto, atau bahkan media permainan seperti kartu. Semua gambar yang mengandung unsur pornografi dapat kita katakan media visual pornografi.²⁰

Kadang-kadang ada juga yang membedakan antara pornografi ringan dengan pornografi berat. Pornografi ringan umumnya merujuk kepada bahan-bahan yang menampilkan ketelanjangan, adegan-adegan yang secara sugestif bersifat seksual, atau menirukan adegan seks, sementara pornografi berat mengandung gambar-gambar alat kelamin dalam keadaan terangsang dan kegiatan seksual termasuk penetrasi.²¹

Keberadaan pornografi di media massa dapat dilihat dari dua sisi, pertama dititik beratkan pada materi pesan, yaitu unsur tidak senonoh, seperti ketelanjangan menuisia dan penggambaran tindakan seksual. Kedua, ditunjukan kepada efek yang ditimbulkan oleh materi pornografi,

¹⁹*Ibid.*

²⁰*Ibid.*

²¹*Ibid.*

yaitu dorongan birahi yang muncul dalam diri pengguna sebagai akibatnya.²²

Media Rahmah Keluarga memberikan batasan-batasan dan jenis pornografi sebagai berikut:

1. Film/tayangan porno terdiri dari:
 - a. Adegan/kesan pria/ wanita telanjang bulat dari depan, samping/belakang.
 - b. Close up alat-alat vital, paha, payudara, pantat dengan atau tanpa penutup.
 - c. Ciuman merangsang oleh lain/sejenis.
 - d. Adegan, gerakan, dan suara merangsang atau mengesankan persenggamaan.
 - e. Gerakan onnani, mansturbasi, lesbian, homoseks, atau oral seks.
2. Musik porno: sair-sair, lirik-lirik atau bunyi-bunyi yang menggambarkan atau mengesankan aktifitas/ organ seksual serta bagian tubuh tertentu secara porno
3. Tabloid/ koran/ majalah buku porno adalah: segala tulisan yang isinya berupa gambar-gambar atau kata-kata yang mengeksplorasi seks, syahwat dan penyimpang/ gambar telanjang/ setengah telanjang sehingga perhatian pembaca langsung tertuju pada bagian tertentu (alat-alat vital, payudara, paha, pantat atau kata-kata cabul), sehingga dapat mengunggah nafsu birahi.²³

Kriteria pornografi menurut Tjipta Lesmana adalah tulisan, gambar atau foto tontonan yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Kesengajaan untuk membangkitkan nafsu birahi orang lain.
2. Maksud dan tujuan untuk merangsang nafsu birahi (artinya, sejak semula sudah ada rencana atau maksud dibenak si pembuat untuk merangsang birahi khalayak atau setidaknya dia mengetahui bahwa hasil karyanya dapat menimbulkan rangsangan birahi pihak lain).
3. Karya tersebut tidak mempunyai nilai lain kecuali sebagai seksual stimulant semata.
4. Menurut standar moral kontemporer yang dianut masyarakat setempat tidak pantas diperlihatkan atau diperagakan secara umum.²⁴

4. Bentuk Pornografi Menurut Undang-Undang

²²M.Zaenal Afif, Menonton Tayangan Pornografi Menurut Ulama Maguwoharjo, skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

²³Ibid.

²⁴ M.Zaenal Alif, Menonton Tayangan, 2008.

Undang-Undang adalah ketentuan dan peraturan negara yang dibuat oleh pemerintah (menteri, dan badan eksekutif), disahkan oleh parlemen (Dewan Perwakilan Rakyat, badan legislatif), ditandatangani oleh kepala Negara (presiden, kepala pemerintah, raja), dan mempunyai kekuatan yang mengikat.²⁵ Sedangkan pornografi dalam Undang-Undang nomor 44 tahun 2008 pasal 1 ayat 1 adalah:

“Pornografi adalah materi seksualitas yang dibuat oleh manusia dalam bentuk gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, syair, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan komunikasi lain melalui berbagai bentuk media komunikasi atau pertunjukan di muka umum, yang dapat membangkitkan hasrat seksual atau melanggar nilai-nilai kesusilaan dan masyarakat”.

Pornografi juga dapat didefinisikan sebagai representasi eksplisit (gambar, tulisan, lukisan, dan foto) dari aktivitas seksual atau hal yang tidak senonoh, mesum atau cabul yang dimaksudkan untuk dikomunikasikan ke publik.

Jadi, Undang-Undang Pornografi adalah ketentuan atau seperangkat aturan yang mengatur tentang pelarangan, dan pembatasan perbuatan penyebarluasan bentuk gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, syair, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan komunikasi lain melalui berbagai bentuk media

²⁵Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi III (Cet,III; Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 1245.

komunikasi atau pertunjukan di muka umum, yang dapat membangkitkan hasrat seksual dan/atau melanggar nilai-nilai kesusilaan dalam masyarakat. Undang-Undang pornografi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan, kebhinekaan, kepastian hukum, nondiskriminasi, dan perlindungan terhadap warga negara.

Ketentuan yang diatur dalam Undan-Undang ini adalah :

- a. Menjunjung tinggi nilai-nilai moral yang bersumber pada ajaran agama.
- b. Memberikan ketentuan yang jelas-jelasnya tentang batasan dan larangan yang harus dipatuhi oleh setiap warga negara serta memerlukan jenis sanksi bagi yang melanggarinya.
- c. Melindungi setiap warga negara, khususnya perempuan, anak, dan generasi muda dari pengaruh buruk dan korban pornografi.²⁶

B. Media Sosial

1. Pengertian Media Sosial

Istilah media sosial tersusun dari dua kata, yakni “media” dan “sosial”. “Media” diartikan sebagai alat komunikasi. Sedangkan kata “sosial” diartikan sebagai kenyataan sosial bahwa setiap individu melakukan aksi yang memberikan kontribusi kepada masyarakat. Pernyataan ini menegaskan bahwa pada kenyataannya, media dan semua

²⁶Neng Djubaedah, *Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau Dari Hukum Islam*, (Cet.III; Jakarta: Kencana, 2009), h. 346.

perangkat lunak merupakan “sosial” atau dalam makna bahwa keduanya merupakan produk dari proses sosial. Dari pengertian masing-masing kata tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa media sosial adalah alat komunikasi yang digunakan oleh pengguna dalam proses sosial. Namun, menurut Nasrullah, untuk menyusun definisi media sosial, kita perlu melihat perkembangan hubungan individu dengan perangkat media. Karakteristik kerja komputer berdasarkan pengenalan individu terhadap individu lain (human cognition) yang berada dalam sebuah sistem jaringan, sedangkan berdasarkan sebagaimana individu berkomunikasi (human communication) dalam jaringan antarindividu. Terakhir, dalam karakteristik teknologi dan relasi yang terjadi terlihat dari bagaimana manusia (users) bekerja sama (human cooperation).²⁷

Jejaring sosial merupakan situs dimana setiap orang bisa membuat web page pribadi, kemudian terhubung dengan temanteman untuk berbagi informasi dan berkomunikasi. Jejaring sosial terbesar antara lain Facebook, Myspace, dan Twitter. Jika media hosting (layanan penyewaan penyimpanan data-data website agar website dapat diakses dari manapun).

2. Macam-Macam Media Sosial

Ada beberapa jenis media soaial yaitu sebagai berikut:

- a. Proyek Kolaborasi

²⁷Mulawarman, *Jurnal Pengguna Media Sosial Beserta Implikasinya Ditinjau dari Perspektif Psikologi Sosial Terapan*, (Semarang: Universitas Negeri Semarang), h. 37.

Website mengijinkan usernya untuk dapat mengubah, menambah, ataupun me-remove konten – konten yang ada di website ini. contohnya wikipedia

b. Blog dan microblog

User lebih bebas dalam mengekspresikan sesuatu di blog ini seperti curhat ataupun mengkritik kebijakan pemerintah. contohnya twitter

c. Konten

Para user dari pengguna website ini saling meng-share konten – konten media, baik seperti video, ebook, gambar, dan lain – lain. contohnya youtube.

d. Situs jejaring sosial

Aplikasi yang mengizinkan user untuk dapat terhubung dengan cara membuat informasi pribadi sehingga dapat terhubung dengan orang lain. Informasi pribadi itu bisa seperti foto – foto. contoh facebook.

e. Virtual game world

Dunia virtual, dimana mengreplikasikan lingkungan 3D, dimana user bisa muncul dalam bentuk avatar – avatar yang diinginkan serta berinteraksi dengan orang lain selayaknya di dunia nyata. contohnya game online.

f. Virtual social world

Dunia virtual yang dimana penggunanya merasa hidup di dunia virtual, sama seperti virtual game world, berinteraksi dengan yang lain. Namun, Virtual Social World lebih bebas, dan lebih ke arah kehidupan, contohnya second life.²⁸

3. Etika Penggunaan Media Sosial

Dalam kehidupan bersosial di masyarakat, istilah etika dikaitkan dengan moralitas seseorang. Orang yang tidak memiliki etika yang baik sering disebut tidak bermoral karena tindakan dan perkataan yang diambil tidak melalui pertimbangan baik dan buruk. karena menyangkut pertimbangan akan nilai-nilai baik yang harus dilakukan dan nilai-nilai buruk yang harus dihindari. Tidak adanya filter pertimbangan nilai baik dan buruk merupakan awal dari bencana pemanfaatan media sosial.

Etika berkomunikasi dalam implementasinya antara lain dapat diketahui dari komunikasi yang santun. Hal ini merupakan juga cerminan dari kesantunan kepribadian kita. Komunikasi diibaratkan seperti urat nadi penghubung Kehidupan, sebagai salah satu ekspresi dari karakter, sifat atau tabiat seseorang untuk saling berinteraksi, mengidentifikasi diri serta bekerja sama. Kita hanya bisa saling mengerti dan memahami apa yang dipikirkan, dirasakan dan dikehendaki orang melalui

²⁸Anang Sugeng Cahyono, *Jurnal Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial masyarakat Indonesia.*, h. 25

komunikasi yang diekspresikan dengan menggunakan berbagai saluran, baik verbal maupun non-verbal. Pesan yang ingin disampaikan melalui komunikasi, bisa berdampak positif bisa juga sebaliknya. Komunikasi akan lebih bernilai positif, jika para peserta komunikasi mengetahui dan menguasai teknik berkomunikasi yang baik, dan beretika.

Etika berkomunikasi, tidak hanya berkaitan dengan tutur kata yang baik, tetapi juga harus berangkat dari niat tulus yang diekspresikan dari ketenangan, kesabaran dan empati kita dalam berkomunikasi. Bentuk komunikasi yang demikian akan menghasilkan komunikasi dua arah yang bercirikan penghargaan, perhatian dan dukungan secara timbal balik dari pihak-pihak yang erkomunikasi. Komunikasi yang beretika, kini menjadi persoalan penting dalam penyampaian aspirasi. Dalam keseharian eksistensi penyampaian aspirasi masih sering dijumpai sejumlah hal yang mencemaskan dari perilaku komunikasi yang kurang santun. Etika komunikasi sering terpinggirkan, karena etika Berkomunikasi belum membudaya sebagai urat nadi kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Adapun Etika komunikasi yang baik dalam media sosial adalah jangan menggunakan kata kasar, provokatif, porno ataupun SARA; jangan memposting artikel atau status yang bohong; jangan mencopy paste artikel atau gambar yang mempunyai hak cipta, serta memberikan komentar yang relevan.²⁹

²⁹ Rerin Maulida, *Jurnal Etika Komunikasi Menggunakan Media Sosial*, h. 10-12

C. Rumah Tangga

1. Pengertian Rumah Tangga

Keluarga adalah potensi menciptakan cinta dan kasih sayang.

Keluarga merupakan unit terkecil dalam struktur masyarakat yang dibagun diatas perkawinan atau pernikahan terdiri dari ayah atau suami, ibu atau istri dan anak. Pernikahan sebagai salah satu proses pembentukan suatu keluarga merupakan perjanjian sakral antara suami dan istri. Perjanjian sakral ini, merupakan prinsip universal yang terdapat dalam semua tradisi keagamaan. Dengan ini pula pernikahan dapat menuju terbentuknya rumah tangga yang sakinah.³⁰

Jadi nikah adalah masalah yang agung, karena bersatunya dua insan manusia dalam satu ikatan rumah tangga, yang mana menikah merupakan hal yang disyari'atkan dalam agama.

2. Tujuan Perkawinan

Allah telah menciptakan manusia dengan dua jenis yaitu laki-laki dan perempuan, dianugrahi dengan rasa untuk saling tertarik antara satu dengan lainnya. Rasa tertarik tersebut dapat diwujudkan dengan hidup bersama dalam sebuah rumah tangga yang harus didahului dengan sebuah ikatan perkawinan.

سُبْحَنَ اللَّهِيْ خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُبْنِيْتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ
وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

³⁰ Abd Rahman Ghazaly, *fiqh munakahat* (Cet. 1; Bogor: Kencana, 2003), h.7.

Artinya :

Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. (Q.S. Yasin (36) : 36).³¹

Jika diperhatikan semua yang ada di bumi dan langit ini berpasang pasangan dan menunjukkan kebenaran dalam ayat ini. Malam berpasangan dengan siang, rendah dengan tinggi, begitu pula dengan manusia yang diciptakan adanya laki-laki yang berpasangan dengan perempuan. Allah menciptakan pasangan bagi manusia dari golongan mereka itu sendiri yang bertujuan agar mereka merasa tenang dan merasa nyaman, itulah kekuasaan Allah yang diberikan kepada manusia.

Sebagaimana firman Allah :

وَمِنْ أَيْتَهُمْ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَسْتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya :

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang, Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Q.S Ar-Rum (30): 21).³²

Ayat tersebut menegaskan bahwa perkawinan merupakan hal yang sakral karena bersatunya dua insan manusia dalam ikatan rumah tangga , yang mana menikah merupakan hal yang disyari'atkan oleh agama. Tujuan ayat ini untuk melukiskan ketentraman nafsu seksual

³¹Departemen Agama RI.*Al-Qur'aan dan Terjemah*, (Bandung: Diponegoro, 2005), h. 353.

³²Departemen Agama RI, *Al- Qur'aan dan Terjemah*, h. 324.

dengan memperoleh keragaman cinta antara suami istri, memperluas dunia kasih sayang meliputi kedua orang tua kepada orang tua sampai kepada anak-anak.³³

Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 pasal 1 perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan bekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.³⁴

Tujuan dalam pernikahan juga terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam bab II pasal 3 yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan brahmah, yaitu untuk menentramkan jiwa setiap pasangannya.³⁵

Jadi hubungan seksual harus sama-sama menikmati antara satu dengan lainnya, tidak diperbolehkan berhubungan hanya mementingkan dirinya sendiri apalagi dengan cara memaksa dan merugikan salah satu pihak. Allah SWT berfirman:

وَعَاشُرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىَ أَنْ تَكْرَهُوْا شَيْئًا وَتَبْعَلَ
اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya:

Dan bergaullah dengan mereka secara patut , kemudian bila kamu tidak menyukai mereka . (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. (Q.S. An-Nisa (4) : 19).

³³Yusuf Qardhawi, *Halal & Haram dalam Islam*, di terjemahkan oleh Mu'ammal Hamdidiy , dari judul asli *Al-Halalu wal Haram fil ISLAM*, (Surabaya: Bina Ilmu, 2000), h. 267.

³⁴Undang-undang Perkawinan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h.1-2.

³⁵Kompilasi Hukum Islam , (Bandung: Fokusmedia, 2012), h. 7.

Perkawinan juga merupakan penyatukan antara laki-laki dan perempuan yang sebelumnya haram menjadi halal dalam berhubungan biologis di dalam sebuah rumah tangga. Perkawinan bukan hanya sekedar pada batas pemenuhan nafsu secara biologis atau pelampiasan waktu atau pelampiasan nafsu seksual, tetapi memiliki tujuan-tujuan penting yang berkaitan dengan sosial, psikologi dan dalam agama. Syari'at islam telah menjelaskan bahwa tujuan utama dalam sebuah perkawinan adalah menjalankan sunah rasul, dan meneruskan keturunan.³⁶

3. Hak Dan Kewajiban Dalam Rumah Tangga

a. Pengertian Hak dan Kewajiban

Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu tangga. Suami juga merupakan pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting di putuskan yang diterima oleh seseorang dari orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain.

Hak dan kewajiban merupakan hubungan timbal balik antara suami dan istri. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, sedangkan istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Jika suami sama-sama menjalankan tanggung

³⁶Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqih Munakahat.*, h. 39.

jawabnya masing-masing, maka akan mewujudkan ketentraman dan ketenangan hati sehingga sempurnalah kebahagiaan hidup dalam rumah tangga.³⁷

b. Hak dan Kewajiban Suami

a) Hak Suami

Dalam sebuah pernikahan atau dalam rumah tangga ada hak dan kewajiban suami yang harus dijalankan dan dilaksanakan oleh suami. Di bawah ini adalah beberapa hak suami sebagai berikut:

- 1) Ditaati dalam hal yang tidak maksiat.
- 2) Istri menjaga dirinya sendiri dan harta suami.
- 3) Menjauhkan diri dari mencampuri sesuatu yang dapat menyusahkan suami.
- 4) Tidak bermuka musam di hadapan suami.
- 5) Tidak menunjukkan keadaan yang tidak disenangi suami.³⁸

Kewajiban taat kepada suami hanya dalam hal-hal yang dibenarkan agama, bukan dalam hal kemaksiatan kepada Allah Swt.³⁹ Jika suami memerintah istri untuk berbuat maksiat, maka harus menolaknya. Di antara ketaatan istri kepada suami adalah tidak keluar rumah kecuali dengan izinnya.⁴⁰

³⁷ H.M.A Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (*Kajian Fikih Nikah Lengkap*),(Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 153

³⁸H.M.A Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, h. 158

³⁹ Abdul Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), h. 159.

⁴⁰Siti Zulaikha, *Fiqh Munakahat 1*, (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2015), h. 158

Adapun hak suami dan hak istri adalah seimbang di dalam Kompilasi Hukum Islam. Kedua hasil tersebut dalam pasal 29 ayat (1),(2),(3) yang berbunyi :

- (1) Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.
- (2) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- (3) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.⁴¹

Dalam pasal tersebut di atas tidak hanya menerangkan hak suami, namun juga menerangkan tentang hak istri. Jadi sudah jelas bahwa antara hak suami dan hak istri di dalam Kompilasi Hukum Islam adalah seimbang.

b) Kewajiban Suami

Apabila telah terjadi sebuah pernikahan maka bukan hanya akan muncul hak suami istri, namun akan muncul juga kewajiban suami istri. Maka dalam bagian ini, akan dijelaskan tentang kewajiban suami yang baik dalam islam maupun yang terkandung dalam Kompilasi Hukum Islam.

Sesuai dengan penghasilanya, suami mempunyai kewajiban terhadap istri. Adapun kewajiban suami adalah sebagai berikut :

⁴¹ Kompilasi Hukum Islam Bab XII tentang Hak Dan Kewajiban Suami Istri Pasal 79 ayat 1-3.

1. Memberi nafkah, pakaian, dan tempat tinggal.
2. Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
3. Biaya pendidikan bagi anak.⁴²
4. Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna.⁴³

Demikian sudah jelas bahwa kewajiban suami di dalam rumah tangga merupakan hak yang harus diterima oleh seorang istri. Hal tersebut sudah jelas tertuang di dalam Islam maupun di dalam Kompilasi Hukum Islam.

D. Pornografi Dalam Hukum Islam

Pornografi dalam Islam masuk dalam kategori zina dan Islam melarang untuk sekedar mendekatinya.

وَلَا تَقْرُبُوا الْزِنَّ إِنَّهُ كَانَ فَحْشَةً وَسَاءَ سَيِّلًا

“Janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. “(Al-Isra’:32)

Secara bahasa, zina berarti hubungan kelamin (seksual) yang terjadi antara laki-laki dan perempuan tanpa ikatan akad nikah. Ia termasuk dosa besar yang penyebutannya seiring dengan perbuatan syirik dan membunuh.

Sesuatu yang memalukan atau suatu yang dipandang buruk dari anggota tubuh manusia dan yang membuat malu jika dipandang. Diantara yang

⁴² Kompilasi Hukum Islam Bab XII tentang Hak Dan Kewajiban Suami Istri Pasal 80 ayat 4

⁴³ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Modern*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2011), h. 18.

harus ditundukan pandangan adalah pandangan kepada aurat. Perintah untuk menutup aurat ada dalam firman Allah An-Nur ayat 30- 31:

قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغْضُوا مِنْ أَبْصَرِهِمْ وَتَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ
 إِنَّ اللَّهَ حَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٣٠﴾ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَرِهِنَّ
 وَتَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبَدِّيْنَ رِيَنَتِهِنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَيَضِرِّنَّ
 بِخُمُرِهِنَّ عَلَى حُبُوبِهِنَّ وَلَا يُبَدِّيْنَ رِيَنَتِهِنَّ إِلَّا لِبُعْوَلَتِهِنَّ أَوْ
 ءَابَاءِهِنَّ أَوْ ءَابَاءِ بُعْوَلَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعْوَلَتِهِنَّ أَوْ
 إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخْوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَاءِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ
 أَيْمَانُهِنَّ أَوْ الْتَّبَاعِيْنَ غَيْرِ أُولَئِكَ الْأَرْبَةِ مِنَ الْرِّجَالِ أَوْ الْطِّفْلِ الَّذِيْنَ
 لَمْ يَظْهِرُوا عَلَى عَوَرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضِرِّنَّ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا تُخْفِينَ مِنْ
 رِيَنَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿٣١﴾

“katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat.”

“katakanlah kepada wanita yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka Menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah Menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara lelaki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan

bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.”⁴⁴

Firman Allah mengatakan “katakanlah kepada orang-orang mukmin laki-laki supaya menundukan pandangannya” itu memberikan isyarat bahwa muka perempuan itu tidak tertutup. Jadi sempurna mungkin seorang Muslim harus bersungguh-sungguh untuk menyembunyikan kemaluannya. Demikian pula bagi perempuan agar menundukkan pandangannya dan menjaga kemaluannya, menutup kepalanya dengan kerudung dan menutup belahan dadanya dengan apapun yang memungkinkan untuk menutupinya termasuk lehernya, sehingga sedikit pun tempat-tempat yang membawa fitnah tidak terbuka.⁴⁵ Dilarang pula bagi perempuan untuk menampakan perhiyasannya yang seharusnya disembunyikan, seperti anting-anting, perhiasan rambut, kalung, belahan dadanya, betis. Semua itu tidak boleh ditampakan kecuali kepada suaminya, ayahnya, ayah mertua, anak laki-lakinya, anak suaminya, saudara laki-laki, keponakan, sesama perempuan, hambasahaya, keponakan dari dari sudara perempuan, laki-laki yang tidak ada rasa untuk bersyahwat dan anak kecil yang belum bersyahwat ketika melihat aurat perempuan.

⁴⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'aan dan Terjemah*, (Bandung: Diponegoro, 2005), h. 282.

⁴⁵ Yusuf Qardhawi, Halal & Haram dalam Islam, di terjemahkan oleh Mu'amma Hamididy, dari judul asli *Al-Halalu wal Haram fil islam*, (Surabaya: Bina Ilmu, 2000), h. 214.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan “(*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap suatu objek tertentu dengan mempelajarinya sebagai suatu kasus”.⁴⁶

Berdasarkan uraian diatas penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan secara langsung dilokasi penelitian dan fokus terhadap objek yang diteliti. Adapun lokasi penelitian yang akan dilakukan di Desa Tri Tunggal Jaya Kecamatan Penawartama Kabupaten Tulang Bawang.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, karena penelitian ini berupa pengungkapan fakta yang telah ada dan menjadi suatu penelitian yang terfokus pada usaha mengungkapkan suatu masalah dan keadaan sebagaimana adanya, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, karena penelitian ini menggunakan teknik deskriptif dengan “menggambarkan

⁴⁶Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), Cet II, h.85

secara objektif dari objek yang diteliti, dengan cara memberikan pertanyaan kepada responden sehingga mendapatkan data-data yang diperlukan”.⁴⁷

Penelitian kualitatif adalah “penelitian-penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan prosedur statistik atau cara kuantifikasi”.⁴⁸

Berdasarkan uraian diatas dapat dipahami untuk mengetahui secara mendalam kondisi dilapangan secara *real* mengenai pengaruh pornografi di media sosial terhadap keutuhan rumah tangga di Desa Tri Tunggal Jaya Kecamatan Penawartama Kabupaten Tulang Bawang.

B. Sumber Data

Untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan penelitian ini, maka sumber datanya diperoleh dari dua sumber yaitu:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer diperoleh langsung dari sumber utama. sumber data primer adalah “sumber yang memberikan data langsung dari sumber pertama”.⁴⁹ Dalam hal ini sumber data primer diperoleh dari:

- a. Bapak Gunadi, Bapak Narko dan Bapak Sunarmi sebagai kepala keluarga yang terpengaruh pornografi di media sosial.

⁴⁷M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almansyur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Arr-Ruzz Media, 2012), h.25

⁴⁸*Ibid.*

⁴⁹*Ibid.*,h.134

b. Dan sebagian warga masyarakat di Desa Tri Tunggal Jaya Kabupaten Tulang Bawang yang mengetahui adanya pornografi di media sosial.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data misalnya lewat orang lain atau buku-buku dan dokumen.⁵⁰

C. Teknik Pengumpulan Data

Tehnik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui tehnik pengumpulan data, maka pengumpulan data tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.

Pengumpulan data dapat dilekukan dalam berbagai *setting*, berbagai *sumber*, dan berbagai cara. Bila dilihat dari *setting*-nya, data dapat dikumpulkan pada setting alamiah (*natural setting*), pada laboratorium dengan metode eksperimen, di rumah dengan berbagai responden, pada satu seminar, diskusi, di jalan dan lain-lain. Bila di lihat dari sumber datanya, maka pengumpulan datanya dapat menggunakan sumber data *primer* dan sumber data *skunder*. Sumber data primer adalah sumber data yang langsung membeberikan data kepada pengumpulan data,

⁵⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta 2015), h. 225

dnan sumber skunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat buku-buku dan dokumen. Selanjutnya bila dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi (pengamatan) interview (wawancara), kuesioner (angket), dokumentasi dan gabungan keempatnya.

Adapun metode data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara wawancara dan dokumentasi.⁵¹

1. Wawancara

Metode wawancara dilakukan untuk memperoleh data yang diinginkan dalam penelitian kualitatif. “Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seorang yang ingin memperoleh informasi dari seorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu”⁵².

Berdasarkan uraian diatas dapat dipahami bahwa wawancara adalah tanya jawab yang dilakukan seorang peneliti kepada seorang narasumber dari penelitian yang akan diteliti untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan.

Ada macam-macam wawancara yang dapat digunakan untuk memperoleh data dari narasumber. “Yaitu wawancara terstruktur,

⁵¹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta 2015), h. 224-225

⁵² Deddy Mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), h.180

wawancara semiterstruktur dan wawancara takberstruktur”.⁵³

Penelitian ini menggunakan wawancara semiterstruktur,yaitu “pokok-pokok masalah yang dipersiapkan sementara pertanyaannya diungkapkan pada saat terjadinya wawancara”⁵⁴untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti terkait pengaruh pornografi di media sosial terhadap keutuhan rumah tangga di Desa Tri Tunggal Jaya Kecamatan Penawartama Kabupaten Tulang Bawang.

Peneliti menggunakan teknik *sampling*,yaitu “*purposive sampling*, yaitu dengan menunjuk anggota populasi tertentu, dilakukan atas dasar pertimbangan tertentu, berdasarkan ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya”⁵⁵.

2. Dokumentasi

Metode yang selanjutnya adalah dokumentasi. Dokumentasi berasal dari kata dokumen, berarti: “barang-barang tertulis. Didalam melaksanakan metode dokumentasi, penulis menyelediki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan peraturan, notulen rapat, catatan harian dansebagainya.”⁵⁶

Dokumentasi dalam penelitian ini yaitu bahan-bahan tertulis yang berkenaan dengan keadaan dan keterangan yang berkaitan dengan pengaruh pornografi di media sosial terhadap keutuhan rumah

⁵³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Renika Cipta, 2010), h.73

⁵⁵ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h.54

⁵⁶Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, h. 149

tangga Desa Tri Tunggal Jaya Kecamatan Penawartama Kabupaten Tulang Bawang.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskan, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.⁵⁷

Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, dengan menggunakan metode berfikir induktif yaitu suatu cara yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah yang bertolak dari pengalaman atas hal-hal atau masalah yang bersifat khusus kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum.⁵⁸ Cara berfikir ini, peneliti gunakan untuk menguraikan pengaruh pornografi di media sosial terhadap keutuhan rumah tangga Desa Tri Tunggal Jaya Kecamatan Penawartama Kabupaten Tulang Bawang.

⁵⁷Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian*, h.248

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Desa Ti Tunggal Jaya (Gambaran Umum Kondisi Desa)

Desa Tri Tunggal Jaya adalah salah satu Desa yang masuk dalam wilayah Kecamatan Penawartama Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung. Desa Tri Tunggal Jaya pada awalnya dibuka oleh Departemen Transmigrasi pada tahun 1990, yang pada awalnya merupakan Pemukiman Transmigrasi Lokal.

Pada Tahun 1992 Kampung Tri Tunggal Jaya diresmikan oleh Bupati Drs. Santori Hasan dan masuk Kecamatan Menggala. Kemudian pada Tahun 2005 Kecamatan Menggala dimekarkan yang salah satunya adalah Kecamatan Penawartama dengan Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2004 Kampung Tri Tunggal Jaya masuk dalam wilayah Kecamatan Penawartama Kabupaten Tulang Bawang.

Sejak terbentuknya Desa Tri Tunggal Jaya Kecamatan Penawartama Tahun 1992 hingga sekarang kurang lebih 26 Tahun, Desa Tri Tunggal Jaya Kecamatan Penawartama sudah banyak mengalami banyak pergantian pucuk Pemerintahan /pergantian Kepala Desa Tri Tunggal Jaya sebagai berikut⁵⁹ :

Tabel 1.Pergantian Kepala Desa

⁵⁹Dokumen, ProfilDesal Tri Tungga Jaya, padatahun 2016

No	Tahun	Pejabat	Keterangan
1	1992 S/d 1997	Tumiran	
2	1997 S/d 2002	Darto Suyono	
3	2002 S/d 2007	Mulyadi	
4	2007 S/d 2012	Muhammad Solikhin	
5	2012 S/d 2017	Suwarsito	
6	2017 S/d Sekarang	Edi Gunanto	

2. Letak Geografis Desa Tri Tunggal Jaya Kecamatan Penawartama

Kabupaten Tulang Bawang

Letak geografis Desa Tri Tunggal Jaya terletak di persimpangan Lintas Rawa Jitu menuju arah Rawa Jitu dan Lintas Sriwijaya menuju arah Kabupaten Mesuji. Desa Tri Tunggal Jaya memiliki Luas wilayah 1,12 Km², dengan kepadatan penduduk 2.422 orang /Km², adapun Batas-batas Desa Simpang Pematang adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara Berbatasan dengan Kabupaten Mesuji
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan Desa Sidoharjo
- Sebelah Barat Berbatasan dengan Desa Tri Karya
- Sebelah Timur Berbatasan dengan PT. Sumber Indah Perkasa

Kondisi ekonomi masyarakat sebagian besar di sektor non formal seperti petani, pedagang, pengrajin, montir, buruh tani, buruh swasta, tukang cukur, penjahit, dan peternak sebagian kecil di sektor formal

seperti PNS, honorer, tenaga medis, TNI/Polri dan lainnya.⁶⁰ Sebagaimana terlihat kondisi ekonomi secara kasat mata memang jelas adanya perbedaan antara rumah tangga yang berkategori miskin, sangat miskin, sedang dan kaya. Hal ini disebabkan karena mata pencahariaannya di sektor-sektor usaha yang berbeda-beda pula, sebagaimana di lihat dalam tabel berikut:

Tabel 2. Mata Pencaharian

Petani / Pekebun	:	617	Orang	Buruh Swasta	:	45	Orang
Montir	:	17	Orang	Tukang Kayu	:	12	Orang
PNS	:	60	Orang	Penjahit	:	14	Orang
Pengrajin	:	22	Orang	Tukang Cukur	:	5	Orang
Pedagang	:	215	Orang	Buruh Tani	:	106	Orang
Peternak	:	153	Orang				

Tabel di atas menunjukan sebagian besar mata pencaharian masyarakat Desa Tri Tunggal Jaya merupakan petani atau pekebun karet hal tersebut membuat mereka harus bertahan hidup dengan mengandalkan hasil panen tersebut, terlebih di saat musim pajeklik fenomena ini mengakibatkan masyarakat malas untuk mengambil atau memanen hasil perkebunan karet tersebut.⁶¹

3. Struktur Kepengurusan Desa Tri Tunggal Jaya Kabupaten Tulang Bawang

⁶⁰Wawancara dengan Bapak Edi Gunanto (kepaladesa Tri Tunggal Jaya periode 2017-2022, padahari selasa, tanggal 25 November 2018

⁶¹Wawancara Bapak Ribut Santoso (selaku sekdes), padaharisenin, tanggal 25 November 2018.

Untuk memperlancar jalannya roda Pemerintahan dan Pembangunan Desa Tri Tunggal Jaya Kepala Desa dibantu oleh beberapa aparatur Pemerintahan sebagai berikut :

Tabel 3.struktur kepegurusan Desa Tri Tunggal Jaya

No	Nama	Jabatan
1	Edi Gunanto	Kepala Desa
2	Ribut Santoso	Sekretaris Desa
3	Aries Eka Rasandi	Kasi Tata Usaha dan Umum
4	Surono	Kasi Pelayanan
5	Widayat	Bendahara Desa
6	Desi Rahmawati	Bendahara Barang
7	Joko Riyanto	Operator Desa
8	Wahid	Ketua Rukun Keluarga 01
9	Sugito	Ketua Rukun Keluarga 02
10	Sunardi	Ketua Rukun Keluarga 03
11	Bambang	Ketua Rukun Keluarga 04

B. Hasil Penelitian tentang Pengaruh Pornografi Di Media Sosial Terhadap

Keutuhan Rumah Tangga di Desa Tri Tunggal Jaya

Desa Tri Tunggal Jaya Kecamatan Penawartama Kabupaten Tulang Bawang merupakan desa yang tergolong ramai dan terhubung jalan antara Mesuji dan Rawajitu karena sudah ramai penduduk masyarakat sekitar tidak luput adanya teknologi modern. Masyarakat desa Tri Tunggal Jaya banyak

yang sudah berbisnis melalui online dengan menggunakan HP atau hand Phone dengan menggunakan internet.

Perkembangan teknologi yang semakin cepat dan arus globlasasi yang semakin canggih merupakan salah satu faktor pendorong motivasi masyarakat untuk menonton film porno. Semakin pesatnya perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan serta komunikasi berpengaruh pada perubahan sosial yang serba cepat pada semua aspek kehidupan manusia. Perubahan sosial tersebut mempengaruhi pola-pola kehidupan manusia khususnya masyarakat dalam hal perilaku dan pergaulan. Kemajuan teknologi terutama teknologi transportasi dan komunikasi telah memberikan banyak kemudahan bagi masyarakat. Kemajuan teknologi juga membawa banyak perubahan pada pola-pola hidup dan nilai-nilai budaya bangsa kita.

Kemajuan teknologi yang semakin pesat memudahkan berbagai macam budaya asing masuk ke negara kita, sehingga perlu adanya filter untuk menyaringnya. Apabila filter tersebut tidak ada maka tidak ada batasan-batasan lagi yang mampu membedakan yang baik atau yang buruk, benar dan salah sehingga hal-hal yang berdampak negatif terhadap pola-pola perilaku, sikap budaya, kekuasaan-kekuasaan dan kepribadian generasi muda tidak dapat dicegah.

Kemajuan teknologi dan media akses segala sesuatu yang berbau film menjadi sangat mudah sekali. Hal ini tentu saja akan mempengaruhi perilaku masyarakat. Mayoritas masyarakat sudah pernah menonton film porno. Film ini termasuk film yang digemari oleh kalangan masyarakat.

Menurut Bapak G.N selaku masyarakat yang melihat pornografi, sejak awalnya penasaran dengan pornografi di media sosial, dengan adanya internet yang mudah diakses melalui HP, dengan berbagai bentuk gambar dan video porno. Akhirnya rasa penasaran tersebut membuat bapak G.N menjadi sebuah kebiasaan, banyak video unsur porno yang sering dilihat. Dari unsur tersebut menurut bapak G.N membuat gairah ketika melihatnya karena secara langsung melalui HP android yang memiliki layar yang memadai sehingga video tersebut berbentuk seperti aslinya.⁶²

Menurut J.M selaku istri G.N, sebagai istri J.M hanya fokus terhadap keluarganya yaitu sebagai ibu rumah tangga, dan tidak mengetahui bahwa suaminya sering mengakses gambar dan video porno. Tetapi dampak dari pornografi sifat suami menjadi berbeda karena suami sering meminta lebih terhadap istri. Padahal video porno bukan untuk menambah keharmonisan tetapi sebaliknya video porno malah merusak keutuhan rumah tangga.⁶³

Menurut W.U tentang pornografi dimedia sosial, pornografi mengarahkan pada tampilan gambar atau video yang memperlihatkan aurat, melihat tubuh pribadi, gambar telanjang, dan foto terbuka aurat. Dalam hal ini bahwa persepsi tampilan dapat dikategorikan pornografi jika terlihat maupun memperlihatkan bagian tubuh pribadi individu, sehingga bagi yang melihatnya membuat terpengaruh bagi yang melihatnya. Selain itu juga,

⁶²Wawancara dengan Bapak G.N pada 25 November 2018, selaku suami yang terpengaruh pornografi.

⁶³Wawancara dengan Ibu J.M pada 25 November 2018, selaku isteri yang terkena dampak pornografi oleh suami.

setelah melihatnya menambah gairah ketika ingin berhubungan dengan istri karena bentuk video porno tersebut seperti aslinya.⁶⁴

Menurut Y.Mselaku istri W.U, seseorang yang mempunyai akses internet begitu mudah dalam berkomunikasi. Apalagi banyak situs seperti you tube, situs WEB, dan mengenai media sosial lainnya. Seorang kepala keluarga seharusnya memberi nafkah bagi keluarga, tetapi sekarang ini seorang kepala keluarga sering mengakses video atau gambarberbau pornografi, yang membuat berkurangnya keharmonisan keluarga seperti sering cekcok, kelakuan suami yang tidak wajar terhadap istri, akibat dampak pornografi di media sosial.⁶⁵

Menurut N.R alasan menonton film porno adalah karena ajakan teman, dari lingkungan sekitar juga sangat berpengaruh dalam individu bersikap. Dorongan-dorongan dari luar individu menjadikan motivasi dari dalam diri untuk melakukan suatu hal yang dalam hal ini menonton film porno seolah-olah bagi yang melihatnya bermain langsung didalamnya sehingga keinginan pun memuncak dengan adanya pornografi. Selain itu, dari pornografi membuat rumah tangga menjadi harmonis.⁶⁶

Menurut S.T istri dari N.R, sebagai seorang kepala rumah tangga seharusnya bisa membimbing rumah tanggnya yang lebih baik. Tetapi dalam kenyataanya malah menjadi memberi contoh yang tidak baik terhadap rumah

⁶⁴Wawancara dengan Bapak W.U pada 25 November 2018, selaku suami yang terpengaruh pornografi.

⁶⁵Wawancara dengan Ibu Y.M pada 25 November 2018, selaku istri yang terkena dampak pornografi oleh suami.

⁶⁶Wawancara dengan Bapak N.R pada 25 November 2018, selaku suami yang terpengaruh pornografi.

tangganya sendiri, seperti suami sering mengakses gambar serta video porno.

Sebagai istri hanya bisa menegur tehadap suami yang sering mengakses gambar dan video porno tersebut. Akhirnya kurang keharmonisan tersebut datang dari dampak suami yang sering melihat gamabar dan video porno.⁶⁷

Berdasarkan hasil wawancara dapat dianalisisbahwa kemajuan teknologi yang semakin pesat memudahkan masyarakat untuk menggunakan media sosial. Dengan adanya akses internet, maka bagi penggunanya tidak ada batas-batasan lagi yang mampu membedakan yang baik atau yang buruk, benar dan salah sehingga hal-hal yang berdampak negatif terhadap pola-pola perilaku, sikap, kekuasaan-kekuasaan masyarakat tidak dapat dicegah. Kemajuan teknologi dan media akses segala sesuatu yang berbau film menjadi sangat mudah sekali seharusnya seorang kepala keluarga memberi motivasi terhadap keluarganya adanya teknologi modern menjadi terpengaruh dengan media pornografi.

Selain itu juga, video porno dapat merubah keharmonisan rumah tangga seperti bentuk video yang full sex membuat orang menjadi gairah ketika melihatnya karena bentuk video yang sesuai dengan bentuk aslinya. Padahal dampak dari video tersebut membuat orang menjadi berubah fisiknya akhirnya berdampak buruk bagi yang melihatnya.

Media untuk menonton tidak jauh berbeda, adanya HP, keinginanmendapatkan film menjadi mudah. Hal ini menunjukkan bahwa lingkungan pergaulan juga dapat memberikan pengaruh bagi individu, yang

⁶⁷.Wawancara dengan Ibu S.T pada 25 November 2018, selaku istri yang terkena dampak pornografi oleh suami.

paling diungkapkan adalah mendapatkan film dari teman, pengendalian sosial yang kurangdari faktor lingkungan masyarakat hingga pengaruh-pengaruh buruk ini tidak tebendung. Mudahnya medapatkan media untuk menonton film porno dan gambar porno juga merupakan salah satu motivasi untuk menonton film ini. Selain faktor dari luar mempengaruhi individu atau seseorang untuk menonton film.

C. Tinjauan Hukum Islam tentang Pengaruh Pornografi di MediaSosial Terhadap Keutuhan Rumah Tangga di Desa Tri Tunggal Jaya

Hukum Islam merupakan seperangkat aturan yang ditetapkan oleh Tuhan untuk manusia yang bersifat umum, baik berkenaan dengan ibadah maupun yang dipahami dari kandungan Al-Qur'aan dan As-Sunnah sebagai pedoman hidup bermasyarakat.⁶⁸ Hukum dan masyarakat merupakan dua sisi yang saling menyatu, hukum yang didasarkan pada suatu filsafat dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat dimana hukum itu berlaku. Bagi masyarakat muslim hukum yang dipandang mampu memenuhi cita rasa keadilan adalah hukum islam. Dari sini timbul masalah, terutama terutama ketika hukum islam tidak mampu berpacu dengan tuntunan aktual masyarakat. Bahkan dalam bentuknya yang paling ekstrim pun hukum Islam mengalami dilema. Keampuhan amat tergantung pada kemampuannya merespon tuntutan perkembangan tersebut.

Menonton film porno dilihat dari segi hukum yaitu melihat atau menyaksikan aurat seseorang yang tidak dihalalkan sebagaimana suami

⁶⁸Badri Khaeruman, *Hukum Islam Dalam Perubahan Sosial*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), h. 11.

melihat aurat istrinya atau sebaliknya, di dalam Al- Qur'an atau hadist secara jelas telah diatur mengenai melihat aurat lawan jenis yang bukan muhrimnya adalah hal yang diharamkan. Al-Qur'aan juga mengatur pelarangan zina seperti yang termaktup dalam al-Qur'aan yang berbunyi:

قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغْضُوا مِنْ أَبْصَرِهِمْ وَتَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ
 إِنَّ اللَّهَ حَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٧١﴾ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَرِهِنَّ
 وَتَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبَدِّيْنَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنَهَا وَلَيَضِرُّنَّ
 بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبَدِّيْنَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ
 ءَابَاءِهِنَّ أَوْ ءَابَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ
 إِحْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِحْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَحَوَّتِهِنَّ أَوْ نِسَاءِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكُ
 أَيْمَانُهُنَّ أَوْ أَلْتَبِعِينَ غَيْرَ أُولَى الْإِرَبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الْطِفْلِ الَّذِينَ
 لَمْ يَظْهِرُوا عَلَى عَوَرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضِرُّنَ بِأَرْجُلِهِنَ لِيُعْلَمَ مَا تُخْفِينَ مِنْ
 زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٧٢﴾
 وَلَا تَقْرُبُوا الْزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat.”

“katakanlah kepada wanita yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka Menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah Menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara lelaki mereka, atau putra-putra

saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.”⁶⁹(Surat An-Nur (24): 30-31)

“Janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.” (Al-Isra’:32)⁷⁰

Agama islam sangat mengutuk perbuatan perzinaan. Selain karena tidak mencerminkan kedudukan manusia yang mulia, juga telah melanggar salah satu dari lima hal yang wajib dijaga oleh seorang muslim, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Sebagai langkah untuk mengantisipasi timbul perzinaan, sehingga mendekatinya saja sudah dilarang.

Mendekati zina adalah mengerjakan sebab-sebab dan hal-hal yang mendorong untuk melakukan perbuatan zina, sehingga menonton film porno yang dalam perilakunya dapat mendorong atau menyebabkan perbuatan zina, maka hal tersebut sudah dikategorikan perbuatan yang mendekati zina serta

hukumnya haram untuk dilakukan, apalagi sampai melakukan zina yang jelas-jelas dilarang oleh Syari’at Islam.

Perempuan juga diperintahkan untuk mengulurkan jilbabnya hingga menutupi dadanya, dan tidak diperkenankan untuk menempakkan perhiasannya yang dapat menimbulkan fitnah apabila , kecuali kepada suami, dan orang-orang yang diperbolehkan oleh syari’at. Rasulullah juga melarang untuk mengenakan pakaian yang tembus pandang sama saja dengan sengaja

⁶⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'aan dan Terjemah*, (Bandung: Diponegoro, 2005), h. 282.

⁷⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur'aan dan Terjemah*.

memperlihatkan bentuk tubuhnya yang merupakan auratnya. Rasullah juga menyarankan agar mengenakan pelipis apabila mengenakan pakaian yang sekiranya tembus pandang agar auratnya atau bentuk tubuhnya tidak terlihat.

Dengan demikian sudah jelas bahwa islam mewajibkan pada umatnya untuk menjaga auratnya agar tidak ditampak-tampakan. Menutup aurat tetap berlaku meskipun tidak ada orang lain, sebab kemungkinan ada orang yang dapat melihat saat merasa sendiri. Haram hukumnya melihat aurat apabila melihat aurat orang lain dengan sengaja. Terkecuali dalam keadaan darurat, seperti pengobatan, pembuktian, dan lain-lain, dengan catatan sebatas yang diperlukan saja.

Jika diamplifikasi dengan hubungan seksual suami istri yang merupakan salah satu tujuan dalam perkawinan, yang mana hubungan seksual tersebut harus terpenuhi sebagai usaha untuk mewujudkan keharmonisan rumah tangga. seiring bertambahnya usia perkawinan, kadang hubungan seksual menjadi hambar. Film porno dalam hal ini diharapkan dapat dijadikan sebagai petunjuk dalam melakukan hubungan seksual, di mana dalam film porno tersebut dapat dicontoh teknik serta variasinya.

Semakin pesatnya teknologi yang diiringi dengan semakin pesatnya pula penyebaran pornografi yang semakin menjadi-jadi dan sesudah tersebar luas ditengah-tengah masyarakat, serta bisa didapat dengan cara yang mudah menjangkau, di sebuah hal yang meresahkan terutama penggunaan internet dalam penggunaan media sosial.

Mendekati perbuatan zina merupakan larangan untuk mendekati segala sesuatu yang dapat menimbulkan dorongan jiwa atau nafsu untuk melakukan perbuatan zina, seperti berdua-duaan atau berkhawl. Dengan demikian, larangan mendekati mengandung makna larangan untuk tidak terjerumus, dalam rayuan sesuatu yang berpotensi mengantar kepada langkah-langkah melakukan perbuatan zina. Larangan untuk mendekati zina berlaku bagi setiap muslim, baik laki-laki, perempuan, sudah menikah ataupun belum menikah. Mendekati zina adalah hal yang dilarang, apalagi sampai melakukan zina lebih tidak dibolehkan lagi dilakukan.

Melihat film, televisi dan video merupakan alat untuk memberikan hiburan dan merupakan sebuah kebolehan, tetapi kebolehan dan tidak diperbolehkannya tergantung pada penggunanya. Kebolehan untuk melihat video hanya terbatas pada hal-hal yang baik dan halal saja. Sedangkan melihat gambar atau rekaman pada video porno yang mengandung sebuah keharaman meskipun melihat tidak secara langsung melainkan melalui layar monitor atau LCD, maka untuk bisa menghukumnya terlebih dahulu harus memahami hukum asal benda dan fakta benda yang akan dihukumi, serta kaitannya dengan melihat aurat yang sudah diketahui hukumnya atau hal-hal terkait lainnya.

Ada kaidah fiqih yang menyatakan bahwa:

أَلَا صُنْفِيَّاً لِأَسْنَاءِ الْإِبَاحَةِ حَتَّىٰ لَا لَدَلِيلٍ عَلَى التَّحْرِيمِ

“Hukum asal benda adalah mubah, hingga ada dalil yang mengharamkannya”.⁷¹

Dari kaidah ini telah diketahui bahwa layar monitor memiliki hukum mubah, sebab tidak dalil yang mengharamkannya. Meskipun melihat aurat didalam layar monitor tidaklah secara langsung, melainkan melihat suatu benda yang memiliki hukum mubah. Tetapi tidak boleh dilupakan bahwa setiap benda memiliki sifat-sifat kusus, dan layar monitor memiliki kemampuan untuk menampilkan atau memperlihatkan gambar sesuai dengan aslinya. Dan layar monitor dapat menampilkan sebuah rekaman yang sesuai dengan suasana atau situasi pada saat gambar tersebut diambil, sehingga terasa seperti melihat secara langsung sebuah kejadiannya. Orang yang melihat video porno maka akan merasa melihat kejadian terebut dan akan merasa bergairah secara seksual saat menyaksikan film porno tersebut. Meskipun hanya melihat melalui layar monitor, tetapi pada dasarnya benda tersebut dapat menyampaikan pesan berupa gambar aurat yang serupa dengan aslinya.

Aurat adalah sebuah aib, dan melihat aib seseorang dengan sengaja

adalah sebuah keharaman. Seperti dalam sebuah riwayat:

“Mu’awiyah berkata: saya telah mendengar Rasulullah bersabda: jika kau selalu menyelidiki urat atau kesalahan kaum muslim berarti merusak mereka, atau hampir merusak mereka”.

⁷¹Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 51

Karena monitor tersebut dapat menjadi pengantar bagi tersampaikannya aib orang lain, alias menjadi pengantar bagi terjadinya keharaman. Sehingga berlakunya kaidah: al-was (hal yang mengantarkan kepada keharaman adalah haram). Menurut kaidah fiqh:

كُلُّ مَا يَتَوَلَّدُ مِنَ الْحَرَامَ فَهُوَ حَرَامٌ

*“Segala sesuatu yang lahir (timbul) dari sesuatu yang haram adalah haram”.*⁷²

Keharaman ini tidaklah bersifat *muabbad* (selamanya), melainkan bersifat *muaqqat* (sementara). .maksudnya, layar monitor hanya haram dilihat jika menampilkan adegan porno, jika menampilkan selain yang diharamkan maka hukumnya sebagaimana awal yaitu mubah. Hal itu karena monitor bisa menjadi pengantar bagi keharaman, yaitu menyampaikan aib orang lain. Ini berlaku bagi seluruh muslim tanpa terkecuali, baik laki-laki maupun perempuan, baik yang masih bujang maupun yang sudah berkeluarga.

Ada yang beranggapan bahwa melihat video porno dibolehkan bagi seseorang yang sudah berkeluarga/beristri, karena ada tempat pelampiasan

yang halal yaitu pasangan. Anggapan ini tidak dibenarkan berdasarkan beberapa alasan:

1. Berfantasi dengan melihat gambar aurat orang lain hukumnya haram.

Terlebih membayangkan orang lain saat menggauli istri.

Sabda Rasul:

⁷²*Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, (Erlangga: 2011), h. 417.

وَعَنِيهِرَيْرَةَرَضِيَاللَّهُعَنْهُعَنِالنَّبِيِّصَلَاللَّهُعَلَيْهِوَسَلَّمَقَالَ :
 كُتَبَعَلَابِنَادَمَمَنَصِيَّبِهِمَنَالَّزَّنَامُدْرِكَذِكَلَامَحَالَةَ،الْعَيْنَانِزِنَاهُمَاالنَّظَرُ،وَالْأَذْنَانِزِنَاهُمَا
 الْإِسْتِمَاعُ،وَاللَّسَانَزِنَاهُالْكَلَامُ،وَالرِّجْلُزِنَاهَاالْخُطَا،وَالْقَلْبِيَّهُوَبَوَيَّ
 تَمَنِّي،وَيَصَدِّقُذِكَلَاكَافِرْجَاؤِيَّكَذْبُهُ. مُتَفَقِّعَيْهِ

*“Dari Abu Hurairah ra, Rasulullah saw bersabda: “telah tercatat pada anak adam bagainnya zina, yang pasti terkena, maka zinanya kedua mata adalah melihat, zinanya kedua telinganya adalah mendengarkan, zinanya lisan adalah membicarakan, zinanya tangan adalah menyentuh, zinanya kaki adalah melangkah, sementara hati bernafsu dan berkhayal, dan kemaluan yang membenarkan atau mendustakan”.*⁷³

Khayalan/fantasi porno yang dihasilakan dari melihat, mendengar, membicarakan, dan menyentuh hal-hal yang berbau porno dan menyetubuhi istrinya sambil membayangkan orang adalah haram, dan perbuatan tersebut merupakan sebagian dari perbuatan zina. Menurut para ulama, berfantasi dengan aurat orang lain saat menggauli istri adalah haram.⁷⁴ Karena fantasi yang ditimbulkan akan mempengaruhi pada hubungan seksual dengan pasangannya dan berharap pasangannya akan sama dengan pameran yang ada dalam video porno serta dapat merasakan kenikmatan seperti yang dibayangkan dalam video tersebut.

2. Haramnya menceritakan adegan ranjang suami istri kepada orang lain (baik berupa cerita, tulisan, rekaman suara, atau rekaman video). Merekam adegan ranjang antara suami dan istri yang bertujuan dilihat sendiri

⁷³An-Nawawy dan Imam Abu Zakaria Yahya, *Terjemah Riadhus Shalihin*, diterjemahkan oleh Salim Bahreisy dari judul asli Riadhus Shalihin, (Bandung: Alma’arif, 1987), h. 484.

⁷⁴Muhammad At-Tihami Ibnu Madani Kanun, *Merawat Cinta Kasih*, diterjemahkan oleh ama Al-Khalili dan Anang Zamroni, dari judul asli Quraratul Uyun, (Surabaya: Ampel Mulia, 2004) h. 168.

merupakan perbuatan haram. Kebiasaan merekam adegan seks dengan pasangan meski dikonsumsi secara pribadi dapat menimbulkan efek buruk, yaitu menjadi ketagihan melihat hubungan seks baik dirinya dan pasangannya, lalu mendorong untuk melihat dan menikmati tayangan video porno milik orang lain.⁷⁵

Salah satunya dengan sengaja melihat porno, berarti sengaja mencari tahu adegan ranjang orang lain dengan pasangannya. Sebab aurat adalah sebuah aib, dan merupakan sebuah keharaman. Terlebih jika yang dilihat adalah adegan porno berupa perzinahan (pamerannya bukan suami istri). Hal tersebut dapat menimbulkan efek ketagihan yang lebih berat lagi karena hanya dengan melihat video pornolah yang dapat membangkitkan gairah seksualnya.

Video porno memiliki dua sisi yang berbeda, disatu sisi bisa menjadi pemicu kehangatan seksual yang mudah mulai padam antara suami dan istri, akan tetapi disisi yang lain ada efek negatif yang ditimbulkan dari melihat video porno.

Dalam video porno tersebut mengandung hal-hal yang diharamkan seperti memperlihatkan aurat laki-laki dan perempuan yang jelas-jelas Islam melarangnya untuk diperlihatkan dan memperlihatkan hubungan atau adegan seksual atau lebih tepatnya perbuatan zina antara laki-laki dan perempuan yang bukan pasangan sahnya untuk melakukan hubungan tersebut. Hubungan seksual merupakan hubungan yang seharusnya dilakukan antara suami istri yang sah dan harus dirahasiakan bukan untuk dipertontonkan kepada khalayak

⁷⁵Abu Umar Basyir, Tenda Salju (*Pernak-Pernik Seks dan Hubungan Intim Dalam Pandangan Islam*), Surabaya: Shafa Publiko,2001), h. 108.

ramai. Bahkan orang yang direkam, merekam dan semua yang ada dibalik layar dalam pembuatan video tersebut melakukan hal yang haram, apalagi mendapatkan keuntungan, manfaat ataupun fasilitas dari perbuatan haram adalah haram.

BAB V

KESIMPUL DAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab diatas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi pada Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 1, yang dimaksud dengan pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk kumunikasi dan pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksplorasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Melihat dari defenisi tersebut, maka Pornografi mengandung beberapa bentuk yakni : berbentuk gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh dan bentuk-bentuk lainnya yang menyebabkan ataupun tidak menyebabkan, bangkitnya gairah seksual dalam jangka waktu tertentu, yang melanggar norma kesusilaan.

Dalam tinjauan hukum Islam pornografi bagi pasangan suami istri yang menonton video porno secara tegas dilarang dan merupakan perbuatan yang haram, hal ini dapat diperjelas pada QS. Al-Nur/24: 30-31 yang menekankan dua pokok yaitu penahanan pandangan dan menjaga organ seksual. Demikian pula QS. Al- Isra'17:32 tentang larangan mendekati zina,

serta hukuman bagi pelaku zina. Dalam Islam pornografi dikaitkan dengan perbuatan zina, dan memberikan hukuman yang berat kepada pelaku zina.

B. Saran

Dari uraian mengenai permasalahan menonton film bagi suami istri, terdapat beberapa saran bagi pembaca khususnya bagi pasangan suami istri yang mempunyai masalah seksual dalam kehidupan rumah tangganya. Saran yang dapat penyusun kemukakan sebagai berikut:

Sudah selayaknya pasangan suami istri terhadap permasalahan yang muncul, terutama yang berkaitan dengan hubungan seksual. Bila masalah tersebut timbul tidak ada salahnya untuknya menciptakan keharmonisan rumah tangga yang sehat. Komunikasi antara suami dengan istri merupakan kunci keharmonisan rumah tangga.

Seorang suami seharusnya memimpin keluarga yang baik, sehingga keharmonisan datang dari keluarganya sendiri dan menjauhi dari pengaruh negatif pornografi di media sosial.

Penyusun menyadari sebagai manusia biasa yang mempunyai kekurangan dan kelemahan, dalam penyusunan skripsi masih jauh dari harapan dan belum sepenuhnya dapat menjadi solusi dalam masalah ini diharapkan ada terobosan baru dalam penyusun skripsi yang akan datang yang lebih mendekati maksut yang terkandung dalam ajaran Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Abd Rahman Ghazaly. *fiqh munakahat*. Cet. 1; Bogor: Kencana, 2003

Abdul Rahman Ghazali. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003

Abu Umar Basyir, Tenda Salju *Pernak-Pernik Seks dan Hubungan Intim Dalam Pandangan Islam*, Surabaya: Shafa Publika, 2001

An-Nawawy dan Imam Abu Zakaria Yahya, *Terjemah Riadhus Shalihin*, diterjemahkan oleh Salim Bahreisy dari judul asli Riadhus Shalihin, Bandung: Alma'arif, 1987

Badri Khaeruman, *Hukum Islam Dalam Perubahan Sosial*, Bandung: Pustaka Setia, 2010

Deddy Mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008

Departemen Agama RI. *Al-Qur'aan dan Terjemah*. Bandung: Diponegoro, 2005

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi III Cet. III; Jakarta: Balai Pustaka, 2005

Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis, Jakarta: Kencana, 2011

Haryatmoko. *Etika Komunikasi* Cet. X. Yogyakarta: PT Kanisius, 2007

Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Erlangga: 2011

<http://www.lbh-apik.or.id>. diakses pada 23 September 2018

HeriFitrianto, “proposal-pornografi”, *Blog Heri Fitrianto*,
<http://dokumenheri.blogspot.com> <http://dokumenheri.blogspot.co.id/2011/02/proposal-heri.html> 20 juli 2018

Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975. Jakarta: Erlangga, 2011.

H.M.A Tihami dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat. Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014

Kompilasi Hukum Islam. Bandung: Fokusmedia, 2012

Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000

M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almansyur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Arr-Ruzz Media, 2012

M.Quraish Shihab. *Tafsir AL-Misbah*. Jakarta:Lentera Hati, 2002

M. Zaenal Afif, *Menonton Tayangan Pornografi Menurut Ulam Maguwoharjo*. Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008

Mardani. *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Modern*. Yogyakarta : Graha Ilmu, 2011

Muhammad At-Tihami Ibnu Madani Kanun, *Merawat Cinta Kasih*, diterjemahkan oleh ama Al-Khalili dan Anang Zamroni, dari judul asli Quraratul Uyun, Surabaya: Ampel Mulia, 2004

Mulawarman, *Jurnal Pengguna Media Sosial Beserta Implikasinya Ditinjau dari Perspektif Psikologi Sosial Terapan*. Semarang: Universitas Negeri Semarang

Neng Djubaedah. *Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau dari Hukum Islam* . Cet.III; Jakarta: Kencana, 2009

Neng Djubaedah, *Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011

Nur Wahid. *Menonton Film Porno Bagi Pasangan Suami Istri Dalam Pandangan Hukum Islam*. Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008

Putri Devani K, Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Penyebaran Video Porno, Studi Kasus di Kota Makasar Tahun 2010 s/d 2013). Skripsi Universitas Hasanudin Makasar, 2013

Siti Zulaikha. *Fiqh Munakahat 1*. Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2015

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta 2015

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2014

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Renika Cipta, 2010

Undang-undang Perkawinan, Jakarta: Sinar Grafika, 2007

Yusuf Qardhawi, *Halal & Haram dalam Islam*, di terjamahkan oleh Mu'ammal Hamdidy , dari judul asli *Al-Halalu wal Haram fil Islam*. Surabaya: Bina Ilmu, 2000

LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id; email: iainmetro@metrouniv.ac.id

Nomor : B-0446/ln.28.2/D/PP.00.9/6/2018

04 Juni 2018

Lampiran :-

Perihal : Pembimbing Skripsi

Kepada Yth:

1. Nawa Angkasa, SH.,MA.
2. Nurhidayati, MH.

di -

Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : YUDI SETIAWAN
NPM : 141 17643
Fakultas : SYARIAH
Jurusan : AL AHWAL ASY SYAKHSIYAH (AS)
Judul : PENGARUH PORNOGRAFI DI MEDIA SOSIAL TERHADAP KEUTUHAN RUMAH TANGGA

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
 - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan \pm 2/6 bagian.
 - b. Isi \pm 3/6 bagian.
 - c. Penutup \pm 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan,


Husnul Fatarib, Ph.D.
NIP. 19740104 199903 1 004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website www.syariah.metrouniv.ac.id; email: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-0720/ln.28.2/D.1/PP.00.9/08/2018

Metro, 15 Agustus 2018

Lampiran :-

Perihal : Izin Pra Survey

Kepada Yth.
Kepala Desa Penawartama
di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi mahasiswa kami:

Nama : Yudi Setiawan
NPM : 14117643
Fakultas : Syariah
Jurusan : Ahwalus Syakhsiyah (AS)
Judul : PENGARUH PORNOGRAFI DI MEDIA SOSIAL
TERHADAP KEUTUHAN RUMAH TANGGA (Studi
Kasus Desa Tri Tunggal Jaya Kecamatan Penawartama
Kabupaten Tulang Bawang)

Mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin kepada mahasiswa tersebut untuk melakukan pra survey dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi yang dimaksud.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.



OUTLINE
PENGARUH PORNOGRAFI
DI MEDIA SOSIAL TERHADAP KEUTUHAN RUMAH TANGGA
(Studi Kasus Di Desa Tri Tunggal Jaya Kecamatan Penawartama
Kabupaten Tulang Bawang)

Halaman Sampul
Halaman Judul
Halaman Persetujuan
Halaman Pengesahan
Abstrak
Halaman Orisinilitas Penelitian
Halaman Motto
Halaman Persembahan
Halaman Kata Pengantar
Daftar Isi
Daftar Tabel
Daftar Gambar
Daftar Lampiran

BAB I. PENDAHULUAN

- E. Latar Belakang Masalah
- F. Pertanyaan Penelitian
- G. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- H. Penelitian Relevan

BAB II. LANDASAN TEORI

- E. Rumah Tangga
 - 5. Pengertian Rumah Tangga
 - 6. Tujuan Perkawinan
 - 7. Hak Dan Kewajiban Dalam Rumah Tangga

- F. Media Sosial
 - 4. Pengertian Media Sosial
 - 5. Macam-macam Media Sosial
 - 6. Etika Penggunaan Media Sosial

- G. Pornografi
 - 4. Pengertian Pornografi
 - 5. Faktor-faktor Terjadinya Pornografi
 - 6. Jenis-jenis Pornografi
 - 7. Bentuk Pornografi Menurut Undang-undang
- H. Pornografi Dalam Hukum Islam

BAB III. METODOLOGI PENELITIAN

- E. Jenis dan Sifat Penelitian
 - 3. Jenis Penelitian
 - 4. Sifat Penelitian
- F. Sumber Data
 - 3. Sumber Data Primer
 - 4. Sumber Data Sekunder
- G. Teknik Pengumpulan Data
 - 3. Wawancara
 - 4. Dokumentasi
- H. Teknik Analisis Data

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.
 - 1. Profil Desa Tri Tunggal Jaya.
 - 2. Letak Geografis Desa Tri Tunggal Jaya.
 - 3. Struktur Kepengurusan Desa Tri Tunggal Jaya.
- B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Pengaruh Pornografi Di Media Sosial Terhadap Keutuhan Rumah Tangga Desa Tri Tunggal Jaya Kecamatan Penawartama Kabupaten Tulang Bawang.

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Metro, Oktober 2018

Penulis




Yudi Setiawan
NPM. 14117643

Dosen Pembimbing I

Mengetahui

Dosen Pembimbing II



Nawa Angkasa, SH, MA.
NIP. 19671025 200003 1 003



Nur Hidayati, MH.
NIP. 19761109 200912 2 001

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)
PENGARUH PORNOGRAFI DI MEDIA SOSIAL TERHADAP
KEUTUHAN RUMAH TANGGA
(Studi Kasus Desa Tri Tunggal Jaya Kecamatan Penawartama Kabupaten
Tulang Bawang)

A. Wawancara (interview)

1. Wawancara kepada suami yang terpengaruh pornografi di media sosial di Desa Tri Tunggal Jaya, Kecamatan Penawartama, Kabupaten Tulang Bawang.
 - a. Apa yang anda ketahui tentang pornografi di media sosial?
 - b. Bagaimanakah bentuk pornografi di media sosial?
 - c. Apa saja yang mendasari unsur-unsur pornografi di media sosial?
 - d. Apa alasan anda melihat pornografi di media sosial ?
 - e. Bagaimana reaksi anda setelah melihat pornografi di media sosial?
 - f. Apakah menonton video porno di media sosial berpengaruh pada keharmonisan rumah tangga?
 - g. Apakah anda merasa nyaman dengan melihat gambar pornografi di media sosial?
 - h. Bagaimana tanggapan anda jika ada orang lain yang membicarakan rumah tangga anda adanya pornografi di media sosial?
 - i. Bagaimana pendapat anda tentang melihat pornografi di media sosial?
 - j. Apakah anda pernah merasa malu dengan melihat pornografi di media sosial?

2. Wawancara kepada isteri yang terkena dampak pornografi oleh suami di Desa Tri Tunggal Jaya, Kecamatan Penawartama, Kabupaten Tulang Bawang.
 - a. Apakah anda mengetahui bahwa suami anda sering melihat pornografi di media sosial?
 - b. Apakah anda pernah dipaksa oleh suami untuk melakukan hubungan intim setelah melihat pornografi di media sosial?

- c. Hubungan intim yang seperti apa yang dilakukan suami akibat dari pornografi?
- d. Apakah anda pernah menolak jika suami meminta hubungan intim akibat dari pornografi?
- e. Bagaimana tanggapan anda terhadap perilaku suami yang suka menonton pornografi di media sosial?
- f. Bagaimana keadaan keluarga anda akibat suami yang suka menonton pornografi di media sosial?

B. Dokumentasi

1. Sejarah dan profil Desa Tri Tunggal Jaya, Kecamatan Penawartama, Kabupaten Tulang Bawang.
2. Dokumentasi saat wawancara dengan orang-orang yang terpengaruh pornografi di media sosial.

Metro, November 2018

Mahasiswa Ybs,




Yudi Setiawan
NPM. 14117643

• Pembimbing I

Mengetahui

Pembimbing II



Nawa Angkasa, SH, MA
NIP. 196710252000031003



Nurhidayati, MH
NIP. 19761109 200912 2 001

Nomor : 1074/In.28/D.1/TL.00/11/2018

Lampiran : -

Perihal : IZIN RESEARCH

Kepada Yth.,
KEPALA DESA TRI TUNGGAL
JAYA KEC. PENAWARTAMA
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 1073/In.28/D.1/TL.01/11/2018, tanggal 12 November 2018 atas nama saudara:

Nama	: YUDI SETIAWAN
NPM	: 14117643
Semester	: 9 (Sembilan)
Jurusan	: Ahwal Al-Syakhshiyah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di DESA TRI TUNGGAL JAYA KEC. PENAWARTAMA, dalam rangka meyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PENGARUH PORNOGRAFI DI MEDIA SOSIAL TERHADAP KEUTUHAN RUMAH TANGGA (Studi Kasus Desa Tri Tunggal Jaya Kecamatan Penawartama Kabupaten Tulang Bawang)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 1073/ln.28/D.1/TL.01/11/2018

Wakil Dekan I Fakultas Syari`ah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : **YUDI SETIAWAN**
NPM : **14117643**
Semester : **9 (Sembilan)**
Jurusan : **Ahwal Al-Syakhshiyah**

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survei di DESA TRI TUNGGAL JAYA KEC. PENAWARTAMA, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka meyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PENGARUH PORNOGRAFI DI MEDIA SOSIAL TERHADAP KEPUTUHAN RUMAH TANGGA (Studi Kasus Desa Tri Tunggal Jaya Kecamatan Penawartama Kabupaten Tulang Bawang)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 12 November 2018





**PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG
KECAMATAN PENAWARTAMA
KAMPUNG TRI TUNGGAL JAYA**

Sekretariat : Jln. Sriwijaya, No.234. Tri Tunggal Jaya, Kec. Penawartama, Kab. Tulang Bawang, 34595

Website : www.kampungtritunggaljaya.blogspot.com

SURAT KETERANGAN IZIN RISET / PENELITIAN

Nomor:140/025/TTJ-PT/XII/2018

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Kampung Tri Tunggal Jaya Kecamatan Penawartama Kabupaten Tulang Bawang, menerangkan bahwa:

Nama : Yudi Setiawan
NPM : 14117643
Fakultas : Syariah
Jurusan : Ahwalus Syakhsiyah (AS)
Alamat : RT 10 RW 03 Kampung Tri Tunggal Jaya Kecamatan Penawartama Kabupaten Tulang Bawang
Judul : PENGARUH PORNOGRAFI DI MEDIA SOSIAL TERHADAP KEUTUHAN RUMAH TANGGA (Studi Kasus di Kampung Tri Tunggal Jaya Kecamatan Penawartama Kabupaten Tulang Bawang)

Telah melakukan Riset/ Penelitian di Kampung Tri Tunggal Jaya Kecamatan Penawartama Kabupaten Tulang Bawang, dalam rangka Penyusunan dan Penyelesaian Skripsi dengan judul:

“PENGARUH PORNOGRAFI DI MEDIA SOSIAL TERHADAP KEUTUHAN RUMAH TANGGA (Studi Kasus di Desa Tri Tunggal Jaya Kecamatan Penawartama Kabupaten Tulang Bawang)”

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tri Tunggal Jaya, 07 Desember 2018
Mengetahui Kepala Kampung





**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jln Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 Arjungmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Website: www.stainmetro.ac.id Email: stainjusi@stainmetro.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS SYARIAH IAIN METRO**

Nama : Yudi Setiawan

Jurusan : AS

NPM : 14117643

Semester : IX/2018

No	Hari/Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
		U-	<i>ace Rab (UJ) siap & sih bagaimana persanttu,</i>	<i>Utho,</i>

Dosen Pembimbing I

Nawa Angkasa, S.H., MA
NIP. 19671025 200003 1 003

Mahasiswa Ybs,

Yudi Setiawan
NPM. 14117163




**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Website: www.stainmetro.ac.id Email: stainjusi@stainmetro.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS SYARIAH IAIN METRO**

Nama : Yudi Setiawan
NPM : 14117643

Jurusan : AS
Semester : IX/2018

No	Hari/Tanggal	Pembimbing 1	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	12/12/2018	-	Muallaf dan hifazat terhadap kebiasaan mengalih alih dan kepada orang lainnya Cobain, Baru & analisis skenario & teori yg di bayangan.	

Dosen Pembimbing I

Nawa Angkasa, S.H., MA
IP. 19671025 200003 1 003

Mahasiswa Ybs,

Yudi Setiawan
NPM. 14117163



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Website: www.stainmetro.ac.id Email: stainjusi@stainmetro.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS SYARIAH IAIN METRO**

Nama : Yudi Setiawan

Jurusan : AS

NPM : 14117643

Semester : IX/2018

No	Hari/Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	15/11/2018	..	Ace AD.	Uta 79

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Nawa Angkasa, S.H.,MA
NIP. 19671025 200003 1 003

Yudi Setiawan
NPM. 14117163



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Bringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Website: www.stainmetro.ac.id Email: stainjusi@stainmetro.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS SYARIAH IAIN METRO**

Nama : Yudi Setiawan
NPM : 14117643

Jurusan : AS
Semester : IX/2018

No	Hari/Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
-	14/2018 ,,	0 -	<p>- fakultas hukum saja pertanyaan bahwa lebih bertulang pewatin.</p> <p>- Coba abzai bagus ataupun dan apa ya yang lepas buat.</p>	

Dosen Pembimbing I

Nawa Angkasa, S.H.,MA
NIP. 19671025 200003 1 003

Mahasiswa Ybs,

Yudi Setiawan
NPM. 14117163



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jln. Ki. Hajar Dewantara, Kampus 15A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Website: www.stainmetro.ac.id Email: stainjusi@stainmetro.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS SYARIAH IAIN METRO**

Nama : Yudi Setiawan
NPM : 14117643

Jurusan : AS
Semester : IX/2018

No	Hari/Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	10/12/2018		Perbaiki kesimpulan mas - sanah Rumah Masalah	
	12/12/2018		UCC BAB IV, V Langkah ke Pg. I	

Dosen Pembimbing II

Nurhidayati, MH.
NIP. 19761109 200912 2 001

Mahasiswa Ybs,

Yudi Setiawan
NPM. 14117163



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Website: www.stainmetro.ac.id Email: stainjusi@stainmetro.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS SYARIAH IAIN METRO**

Nama : Yudi Setiawan

Jurusan : AS

NPM : 14117643

Semester : IX/2018

No	Hari/Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	13/11/2018		Ace ABD ca gue ke Pg. I	

Dosen Pembimbing II

Nurhidayati, M.H.
NIP. 19761109 200912 2 001

Mahasiswa Ybs,

Yudi Setiawan
NPM. 14117163



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Website: www.stainmetro.ac.id Email: stainjusi@stainmetro.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS SYARIAH IAIN METRO**

Nama : Yudi Setiawan

Jurusan : AS

NPM : 14117643

Semester : IX/2018

No	Hari/Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	8/ 11/2018		Perbaikan naskah tdl pihak pgr.	

Dosen Pembimbing II

Nurhidayati, MH.
NIP. 19761109 200912 2 001

Mahasiswa Ybs,

Yudi Setiawan
NPM. 14117163



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Website: www.stainmetro.ac.id Email: stainjusi@stainmetro.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS SYARIAH IAIN METRO**


Nama : Yudi Setiawan


Jurusan : AS

NPM : 14117643

Semester : IX/2018

No	Hari/Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	7/11/2018		<p>Perbaiki APP</p> <p>1. Didesain</p> <p>2. Suara</p> <p>3. -</p> <p>4. -</p> <p>5. -</p> <p>6. -</p> <p>7. -</p> <p>8. -</p> <p>9. -</p> <p>10. -</p> <p>11. -</p> <p>12. -</p> <p>13. -</p> <p>14. -</p> <p>15. -</p> <p>16. -</p> <p>17. -</p> <p>18. -</p> <p>19. -</p> <p>20. -</p> <p>21. -</p> <p>22. -</p> <p>23. -</p> <p>24. -</p> <p>25. -</p> <p>26. -</p> <p>27. -</p> <p>28. -</p> <p>29. -</p> <p>30. -</p> <p>31. -</p> <p>32. -</p> <p>33. -</p> <p>34. -</p> <p>35. -</p> <p>36. -</p> <p>37. -</p> <p>38. -</p> <p>39. -</p> <p>40. -</p> <p>41. -</p> <p>42. -</p> <p>43. -</p> <p>44. -</p> <p>45. -</p> <p>46. -</p> <p>47. -</p> <p>48. -</p> <p>49. -</p> <p>50. -</p> <p>51. -</p> <p>52. -</p> <p>53. -</p> <p>54. -</p> <p>55. -</p> <p>56. -</p> <p>57. -</p> <p>58. -</p> <p>59. -</p> <p>60. -</p> <p>61. -</p> <p>62. -</p> <p>63. -</p> <p>64. -</p> <p>65. -</p> <p>66. -</p> <p>67. -</p> <p>68. -</p> <p>69. -</p> <p>70. -</p> <p>71. -</p> <p>72. -</p> <p>73. -</p> <p>74. -</p> <p>75. -</p> <p>76. -</p> <p>77. -</p> <p>78. -</p> <p>79. -</p> <p>80. -</p> <p>81. -</p> <p>82. -</p> <p>83. -</p> <p>84. -</p> <p>85. -</p> <p>86. -</p> <p>87. -</p> <p>88. -</p> <p>89. -</p> <p>90. -</p> <p>91. -</p> <p>92. -</p> <p>93. -</p> <p>94. -</p> <p>95. -</p> <p>96. -</p> <p>97. -</p> <p>98. -</p> <p>99. -</p> <p>100. -</p> <p>101. -</p> <p>102. -</p> <p>103. -</p> <p>104. -</p> <p>105. -</p> <p>106. -</p> <p>107. -</p> <p>108. -</p> <p>109. -</p> <p>110. -</p> <p>111. -</p> <p>112. -</p> <p>113. -</p> <p>114. -</p> <p>115. -</p> <p>116. -</p> <p>117. -</p> <p>118. -</p> <p>119. -</p> <p>120. -</p> <p>121. -</p> <p>122. -</p> <p>123. -</p> <p>124. -</p> <p>125. -</p> <p>126. -</p> <p>127. -</p> <p>128. -</p> <p>129. -</p> <p>130. -</p> <p>131. -</p> <p>132. -</p> <p>133. -</p> <p>134. -</p> <p>135. -</p> <p>136. -</p> <p>137. -</p> <p>138. -</p> <p>139. -</p> <p>140. -</p> <p>141. -</p> <p>142. -</p> <p>143. -</p> <p>144. -</p> <p>145. -</p> <p>146. -</p> <p>147. -</p> <p>148. -</p> <p>149. -</p> <p>150. -</p> <p>151. -</p> <p>152. -</p> <p>153. -</p> <p>154. -</p> <p>155. -</p> <p>156. -</p> <p>157. -</p> <p>158. -</p> <p>159. -</p> <p>160. -</p> <p>161. -</p> <p>162. -</p> <p>163. -</p> <p>164. -</p> <p>165. -</p> <p>166. -</p> <p>167. -</p> <p>168. -</p> <p>169. -</p> <p>170. -</p> <p>171. -</p> <p>172. -</p> <p>173. -</p> <p>174. -</p> <p>175. -</p> <p>176. -</p> <p>177. -</p> <p>178. -</p> <p>179. -</p> <p>180. -</p> <p>181. -</p> <p>182. -</p> <p>183. -</p> <p>184. -</p> <p>185. -</p> <p>186. -</p> <p>187. -</p> <p>188. -</p> <p>189. -</p> <p>190. -</p> <p>191. -</p> <p>192. -</p> <p>193. -</p> <p>194. -</p> <p>195. -</p> <p>196. -</p> <p>197. -</p> <p>198. -</p> <p>199. -</p> <p>200. -</p> <p>201. -</p> <p>202. -</p> <p>203. -</p> <p>204. -</p> <p>205. -</p> <p>206. -</p> <p>207. -</p> <p>208. -</p> <p>209. -</p> <p>210. -</p> <p>211. -</p> <p>212. -</p> <p>213. -</p> <p>214. -</p> <p>215. -</p> <p>216. -</p> <p>217. -</p> <p>218. -</p> <p>219. -</p> <p>220. -</p> <p>221. -</p> <p>222. -</p> <p>223. -</p> <p>224. -</p> <p>225. -</p> <p>226. -</p> <p>227. -</p> <p>228. -</p> <p>229. -</p> <p>230. -</p> <p>231. -</p> <p>232. -</p> <p>233. -</p> <p>234. -</p> <p>235. -</p> <p>236. -</p> <p>237. -</p> <p>238. -</p> <p>239. -</p> <p>240. -</p> <p>241. -</p> <p>242. -</p> <p>243. -</p> <p>244. -</p> <p>245. -</p> <p>246. -</p> <p>247. -</p> <p>248. -</p> <p>249. -</p> <p>250. -</p> <p>251. -</p> <p>252. -</p> <p>253. -</p> <p>254. -</p> <p>255. -</p> <p>256. -</p> <p>257. -</p> <p>258. -</p> <p>259. -</p> <p>260. -</p> <p>261. -</p> <p>262. -</p> <p>263. -</p> <p>264. -</p> <p>265. -</p> <p>266. -</p> <p>267. -</p> <p>268. -</p> <p>269. -</p> <p>270. -</p> <p>271. -</p> <p>272. -</p> <p>273. -</p> <p>274. -</p> <p>275. -</p> <p>276. -</p> <p>277. -</p> <p>278. -</p> <p>279. -</p> <p>280. -</p> <p>281. -</p> <p>282. -</p> <p>283. -</p> <p>284. -</p> <p>285. -</p> <p>286. -</p> <p>287. -</p> <p>288. -</p> <p>289. -</p> <p>290. -</p> <p>291. -</p> <p>292. -</p> <p>293. -</p> <p>294. -</p> <p>295. -</p> <p>296. -</p> <p>297. -</p> <p>298. -</p> <p>299. -</p> <p>300. -</p> <p>301. -</p> <p>302. -</p> <p>303. -</p> <p>304. -</p> <p>305. -</p> <p>306. -</p> <p>307. -</p> <p>308. -</p> <p>309. -</p> <p>310. -</p> <p>311. -</p> <p>312. -</p> <p>313. -</p> <p>314. -</p> <p>315. -</p> <p>316. -</p> <p>317. -</p> <p>318. -</p> <p>319. -</p> <p>320. -</p> <p>321. -</p> <p>322. -</p> <p>323. -</p> <p>324. -</p> <p>325. -</p> <p>326. -</p> <p>327. -</p> <p>328. -</p> <p>329. -</p> <p>330. -</p> <p>331. -</p> <p>332. -</p> <p>333. -</p> <p>334. -</p> <p>335. -</p> <p>336. -</p> <p>337. -</p> <p>338. -</p> <p>339. -</p> <p>340. -</p> <p>341. -</p> <p>342. -</p> <p>343. -</p> <p>344. -</p> <p>345. -</p> <p>346. -</p> <p>347. -</p> <p>348. -</p> <p>349. -</p> <p>350. -</p> <p>351. -</p> <p>352. -</p> <p>353. -</p> <p>354. -</p> <p>355. -</p> <p>356. -</p> <p>357. -</p> <p>358. -</p> <p>359. -</p> <p>360. -</p> <p>361. -</p> <p>362. -</p> <p>363. -</p> <p>364. -</p> <p>365. -</p> <p>366. -</p> <p>367. -</p> <p>368. -</p> <p>369. -</p> <p>370. -</p> <p>371. -</p> <p>372. -</p> <p>373. -</p> <p>374. -</p> <p>375. -</p> <p>376. -</p> <p>377. -</p> <p>378. -</p> <p>379. -</p> <p>380. -</p> <p>381. -</p> <p>382. -</p> <p>383. -</p> <p>384. -</p> <p>385. -</p> <p>386. -</p> <p>387. -</p> <p>388. -</p> <p>389. -</p> <p>390. -</p> <p>391. -</p> <p>392. -</p> <p>393. -</p> <p>394. -</p> <p>395. -</p> <p>396. -</p> <p>397. -</p> <p>398. -</p> <p>399. -</p> <p>400. -</p> <p>401. -</p> <p>402. -</p> <p>403. -</p> <p>404. -</p> <p>405. -</p> <p>406. -</p> <p>407. -</p> <p>408. -</p> <p>409. -</p> <p>410. -</p> <p>411. -</p> <p>412. -</p> <p>413. -</p> <p>414. -</p> <p>415. -</p> <p>416. -</p> <p>417. -</p> <p>418. -</p> <p>419. -</p> <p>420. -</p> <p>421. -</p> <p>422. -</p> <p>423. -</p> <p>424. -</p> <p>425. -</p> <p>426. -</p> <p>427. -</p> <p>428. -</p> <p>429. -</p> <p>430. -</p> <p>431. -</p> <p>432. -</p> <p>433. -</p> <p>434. -</p> <p>435. -</p> <p>436. -</p> <p>437. -</p> <p>438. -</p> <p>439. -</p> <p>440. -</p> <p>441. -</p> <p>442. -</p> <p>443. -</p> <p>444. -</p> <p>445. -</p> <p>446. -</p> <p>447. -</p> <p>448. -</p> <p>449. -</p> <p>450. -</p> <p>451. -</p> <p>452. -</p> <p>453. -</p> <p>454. -</p> <p>455. -</p> <p>456. -</p> <p>457. -</p> <p>458. -</p> <p>459. -</p> <p>460. -</p> <p>461. -</p> <p>462. -</p> <p>463. -</p> <p>464. -</p> <p>465. -</p> <p>466. -</p> <p>467. -</p> <p>468. -</p> <p>469. -</p> <p>470. -</p> <p>471. -</p> <p>472. -</p> <p>473. -</p> <p>474. -</p> <p>475. -</p> <p>476. -</p> <p>477. -</p> <p>478. -</p> <p>479. -</p> <p>480. -</p> <p>481. -</p> <p>482. -</p> <p>483. -</p> <p>484. -</p> <p>485. -</p> <p>486. -</p> <p>487. -</p> <p>488. -</p> <p>489. -</p> <p>490. -</p> <p>491. -</p> <p>492. -</p> <p>493. -</p> <p>494. -</p> <p>495. -</p> <p>496. -</p> <p>497. -</p> <p>498. -</p> <p>499. -</p> <p>500. -</p> <p>501. -</p> <p>502. -</p> <p>503. -</p> <p>504. -</p> <p>505. -</p> <p>506. -</p> <p>507. -</p> <p>508. -</p> <p>509. -</p> <p>510. -</p> <p>511. -</p> <p>512. -</p> <p>513. -</p> <p>514. -</p> <p>515. -</p> <p>516. -</p> <p>517. -</p> <p>518. -</p> <p>519. -</p> <p>520. -</p> <p>521. -</p> <p>522. -</p> <p>523. -</p> <p>524. -</p> <p>525. -</p> <p>526. -</p> <p>527. -</p> <p>528. -</p> <p>529. -</p> <p>530. -</p> <p>531. -</p> <p>532. -</p> <p>533. -</p> <p>534. -</p> <p>535. -</p> <p>536. -</p> <p>537. -</p> <p>538. -</p> <p>539. -</p> <p>540. -</p> <p>541. -</p> <p>542. -</p> <p>543. -</p> <p>544. -</p> <p>545. -</p> <p>546. -</p> <p>547. -</p> <p>548. -</p> <p>549. -</p> <p>550. -</p> <p>551. -</p> <p>552. -</p> <p>553. -</p> <p>554. -</p> <p>555. -</p> <p>556. -</p> <p>557. -</p> <p>558. -</p> <p>559. -</p> <p>560. -</p> <p>561. -</p> <p>562. -</p> <p>563. -</p> <p>564. -</p> <p>565. -</p> <p>566. -</p> <p>567. -</p> <p>568. -</p> <p>569. -</p> <p>570. -</p> <p>571. -</p> <p>572. -</p> <p>573. -</p> <p>574. -</p> <p>575. -</p> <p>576. -</p> <p>577. -</p> <p>578. -</p> <p>579. -</p> <p>580. -</p> <p>581. -</p> <p>582. -</p> <p>583. -</p> <p>584. -</p> <p>585. -</p> <p>586. -</p> <p>587. -</p> <p>588. -</p> <p>589. -</p> <p>590. -</p> <p>591. -</p> <p>592. -</p> <p>593. -</p> <p>594. -</p> <p>595. -</p> <p>596. -</p> <p>597. -</p> <p>598. -</p> <p>599. -</p> <p>600. -</p> <p>601. -</p> <p>602. -</p> <p>603. -</p> <p>604. -</p> <p>605. -</p> <p>606. -</p> <p>607. -</p> <p>608. -</p> <p>609. -</p> <p>610. -</p> <p>611. -</p> <p>612. -</p> <p>613. -</p> <p>614. -</p> <p>615. -</p> <p>616. -</p> <p>617. -</p> <p>618. -</p> <p>619. -</p> <p>620. -</p> <p>621. -</p> <p>622. -</p> <p>623. -</p> <p>624. -</p> <p>625. -</p> <p>626. -</p> <p>627. -</p> <p>628. -</p> <p>629. -</p> <p>630. -</p> <p>631. -</p> <p>632. -</p> <p>633. -</p> <p>634. -</p> <p>635. -</p> <p>636. -</p> <p>637. -</p> <p>638. -</p> <p>639. -</p> <p>640. -</p> <p>641. -</p> <p>642. -</p> <p>643. -</p> <p>644. -</p> <p>645. -</p> <p>646. -</p> <p>647. -</p> <p>648. -</p> <p>649. -</p> <p>650. -</p> <p>651. -</p> <p>652. -</p> <p>653. -</p> <p>654. -</p> <p>655. -</p> <p>656. -</p> <p>657. -</p> <p>658. -</p> <p>659. -</p> <p>660. -</p> <p>661. -</p> <p>662. -</p> <p>663. -</p> <p>664. -</p> <p>665. -</p> <p>666. -</p> <p>667. -</p> <p>668. -</p> <p>669. -</p> <p>670. -</p> <p>671. -</p> <p>672. -</p> <p>673. -</p> <p>674. -</p> <p>675. -</p> <p>676. -</p> <p>677. -</p> <p>678. -</p> <p>679. -</p> <p>680. -</p> <p>681. -</p> <p>682. -</p> <p>683. -</p> <p>684. -</p> <p>685. -</p> <p>686. -</p> <p>687. -</p> <p>688. -</p> <p>689. -</p> <p>690. -</p> <p>691. -</p> <p>692. -</p> <p>693. -</p> <p>694. -</p> <p>695. -</p> <p>696. -</p> <p>697. -</p> <p>698. -</p> <p>699. -</p> <p>700. -</p> <p>701. -</p> <p>702. -</p> <p>703. -</p> <p>704. -</p> <p>705. -</p> <p>706. -</p> <p>707. -</p> <p>708. -</p> <p>709. -</p> <p>710. -</p> <p>711. -</p> <p>712. -</p> <p>713. -</p> <p>714. -</p> <p>715. -</p> <p>716. -</p> <p>717. -</p> <p>718. -</p> <p>719. -</p> <p>720. -</p> <p>721. -</p> <p>722. -</p> <p>723. -</p> <p>724. -</p> <p>725. -</p> <p>726. -</p> <p>727. -</p> <p>728. -</p> <p>729. -</p> <p>730. -</p> <p>731. -</p> <p>732. -</p> <p>733. -</p> <p>734. -</p> <p>735. -</p> <p>736. -</p> <p>737. -</p> <p>738. -</p> <p>739. -</p> <p>740. -</p> <p>741. -</p> <p>742. -</p> <p>743. -</p> <p>744. -</p> <p>745. -</p> <p>746. -</p> <p>747. -</p> <p>748. -</p> <p>749. -</p> <p>750. -</p> <p>751. -</p> <p>752. -</p> <p>753. -</p> <p>754. -</p> <p>755. -</p> <p>756. -</p> <p>757. -</p> <p>758. -</p> <p>759. -</p> <p>760. -</p> <p>761. -</p> <p>762. -</p> <p>763. -</p> <p>764. -</p> <p>765. -</p> <p>766. -</p> <p>767. -</p> <p>768. -</p> <p>769. -</p> <p>770. -</p> <p>771. -</p> <p>772. -</p> <p>773. -</p> <p>774. -</p> <p>775. -</p> <p>776. -</p> <p>777. -</p> <p>778. -</p> <p>779. -</p> <p>780. -</p> <p>781. -</p> <p>782. -</p> <p>783. -</p> <p>784. -</p> <p>785. -</p> <p>786. -</p> <p>787. -</p> <p>788. -</p> <p>789. -</p> <p>790. -</p> <p>791. -</p> <p>792. -</p> <p>793. -</p> <p>794. -</p> <p>795. -</p> <p>796. -</p> <p>797. -</p> <p>798. -</p> <p>799. -</p> <p>800. -</p> <p>801. -</p> <p>802. -</p> <p>803. -</p> <p>804. -</p> <p>805. -</p> <p>806. -</p> <p>807. -</p> <p>808. -</p> <p>809. -</p> <p>810. -</p> <p>811. -</p> <p>812. -</p> <p>813. -</p> <p>814. -</p> <p>815. -</p> <p>816. -</p> <p>817. -</p> <p>818. -</p> <p>819. -</p> <p>820. -</p> <p>821. -</p> <p>822. -</p> <p>823. -</p> <p>824. -</p> <p>825. -</p> <p>826. -</p> <p>827. -</p> <p>828. -</p> <p>829. -</p> <p>830. -</p> <p>831. -</p> <p>832. -</p> <p>833. -</p> <p>834. -</p> <p>835. -</p> <p>836. -</p> <p>837. -</p> <p>838. -</p> <p>839. -</p> <p>840. -</p> <p>841. -</p> <p>842. -</p> <p>843. -</p> <p>844. -</p> <p>845. -</p> <p>846. -</p> <p>847. -</p> <p>848. -</p> <p>849. -</p> <p>850. -</p> <p>851. -</p> <p>852. -</p> <p>853. -</p> <p>854. -</p> <p>855. -</p> <p>856. -</p> <p>857. -</p> <p>858. -</p> <p>859. -</p> <p>860. -</p> <p>861. -</p> <p>862. -</p> <p>863. -</p> <p>864. -</p> <p>865. -</p> <p>866. -</p> <p>867. -</p> <p>868. -</p> <p>869. -</p> <p>870. -</p> <p>871. -</p> <p>872. -</p> <p>873. -</p> <p>874. -</p> <p>875. -</p> <p>876. -</p> <p>877. -</p> <p>878. -</p> <p>879. -</p> <p>880. -</p> <p>881. -</p> <p>882. -</p> <p>883. -</p> <p>884. -</p> <p>885. -</p> <p>886. -</p> <p>887. -</p> <p>888. -</p> <p>889. -</p> <p>890. -</p> <p>891. -</p> <p>892. -</p> <p>893. -</p> <p>894. -</p> <p>895. -</p> <p>896. -</p> <p>897. -</p> <p>898. -</p> <p>899. -</p> <p>900. -</p> <p>901. -</p> <p>902. -</p> <p>903. -</p> <p>904. -</p> <p>905. -</p> <p>906. -</p> <p>907. -</p> <p>908. -</p> <p>909. -</p> <p>910. -</p> <p>911. -</p> <p>912. -</p> <p>913. -</p> <p>914. -</p> <p>915. -</p> <p>916. -</p> <p>917. -</p> <p>918. -</p> <p>919. -</p> <p>920. -</p> <p>921. -</p> <p>922. -</p> <p>923. -</p> <p>924. -</p> <p>925. -</p> <p>926. -</p> <p>927. -</p> <p>928. -</p> <p>929. -</p> <p>930. -</p> <p>931. -</p> <p>932. -</p> <p>933. -</p> <p>934. -</p> <p>935. -</p> <p>936. -</p> <p>937. -</p> <p>938. -</p> <p>939. -</p> <p>940. -</p> <p>941. -</p> <p>942. -</p> <p>943. -</p> <p>944. -</p> <p>945. -</p> <p>946. -</p> <p>947. -</p> <p>948. -</p> <p>949. -</p> <p>950. -</p> <p>951. -</p> <p>952. -</p> <p>953. -</p> <p>954. -</p> <p>955. -</p> <p>956. -</p> <p>957. -</p> <p>958. -</p> <p>959. -</p> <p>960. -</p> <p>961. -</p> <p>962. -</p> <p>963. -</p> <p>964. -</p> <p>965. -</p> <p>966. -</p> <p>967. -</p> <p>968. -</p> <p>969. -</p> <p>970. -</p> <p>971. -</p> <p>972. -</p> <p>973. -</p> <p>974. -</p> <p>975. -</p> <p>976. -</p> <p>977. -</p> <p>978. -</p> <p>979. -</p> <p>980. -</p> <p>981. -</p> <p>982. -</p> <p>983. -</p> <p>984. -</p> <p>985. -</p> <p>986. -</p> <p>987. -</p> <p>988. -</p> <p>989. -</p> <p>990. -</p> <p>991. -</p> <p>992. -</p> <p>993. -</p> <p>994. -</p> <p>995. -</p> <p>996. -</p> <p>997. -</p> <p>998. -</p> <p>999. -</p> <p>1000. -</p>	


Nurhidayati, M.H.
NIP. 19761109 200912 2 001


Yudi Setiawan
NPM. 14117163



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringnulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Website: www.stainmetro.ac.id Email: stainjusi@stainmetro.ac.id


**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS SYARIAH IAIN METRO**

Nama : Yudi Setiawan
NPM : 14117643

Jurusan : AS
Semester : 9/2018

No	Hari/Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	61 / 11.2018	✓	<i>Fee sub. i.ii.ii Ase. pt.ice. Laynd Ca ke Pt. ,</i> <hr/>	<i>Yud... 11</i>

Dosen Pembimbing I


Nawa Angkasa, S.H.,MA
NIP. 19671025 200003 1 003

Mahasiswa Ybs,


Yudi Setiawan
NPM. 14117163



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jln. Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Linggulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Website: www.stainmetro.ac.id Email: stainjusi@stainmetro.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS SYARIAH IAIN METRO**

Nama : Yudi Setiauwan
NPM : 14117643

Jurusan : AS
Semester : 9/2018

No	Hari/Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	26/10/2018		Acc BAB I, II, III Lanjut ke PG.I Acc outline	

Dosen Pembimbing II

Nurhidayati, M.H.
NIP. 19761109 200912 2 001

Mahasiswa Ybs,

Yudi Setiauwan
NPM. 14117163




**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Jringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Website: www.stainmetro.ac.id Email: stainjusi@stainmetro.ac.id


**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL MAHASISWA
FAKULTAS SYARIAH IAIN METRO**

Nama : Yudi setiawan
NPM : 14117643

Jurusan : AS
Semester : IX/2018

No	Hari/Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
5.	1/10/2018	✓	Ace Proprene Siny St Mekanik	

Dosen Pembimbing I


Nawa Angkasa, SH, MA.
NIP. 196710252000031003

Mahasiswa Ybs,



Yudi Setiawan
NPM. 14117643



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Website: www.stainmetro.ac.id Email: stainjusi@stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL MAHASISWA
FAKULTAS SYARIAH IAIN METRO

Nama : Yudi setiawan
NPM : 14117643

Jurusan : AS
Semester : IX/2018

No	Hari/Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
2.	20/2018 /9		<p>1. Cerdas kony.</p> <p>2. Penugrafi & Alessa. ✓</p> <p>(CV Penugrafi. IT)</p> <p>3. Kertulan IT. ✓</p> <p>4. Penugrafi Sbu ff. Islam ✓</p>	

Dosen Pembimbing I

Abda

Nawa Angkasa, SH, MA.
NIP. 196710252000031003

Jefra, Chy dan off cap
Mahasiswa Ybs,

Jefra
Yudi Setiawan
NPM. 14117643



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Website: www.stainmetro.ac.id Email: stainjusi@stainmetro.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL MAHASISWA
FAKULTAS SYARIAH IAIN METRO**

Nama : Yudi setiawan
NPM : 14117643

Jurusan : AS
Semester : IX/2018

No	Hari/Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
1.	17/9/2018	✓ . -	<p>Perbaikan ayat pembuktian, tafsir & haluskan ke lengkap kali ini Islam, fiksi dari & fl. Kompilasi VO & Bb 1 /74.</p> <p>- Perbaikan ayat & buat tafsir (1).</p>	

Dosen Pembimbing I

Nawa Angkasa, SH, MA.
NIP. 196710252000031003

Mahasiswa Ybs,

Yudi Setiawan
NPM. 14117643




**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Website: www.stainmetro.ac.id Email: stainjusi@stainmetro.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL MAHASISWA
FAKULTAS SYARIAH IAIN METRO**

Nama : Yudi setiawan
NPM : 14117643

Jurusan : AS
Semester : IX/2018


No	Hari/Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	13 / 9 / 2018		Acc proposal, Lanjut ke PG.I	

Dosen Pembimbing II



Nur Hidayati, MH.
NIP. 197206111998032001

Mahasiswa Ybs,



Yudi Setiawan
NPM. 14117643



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulya, Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Website: www.stainmetro.ac.id Email: stainjusi@stainmetro.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL MAHASISWA
FAKULTAS SYARIAH IAIN METRO**

Nama : Yudi setiawan
NPM : 14117643


Jurusan : AS
Semester : IX/2018

No	Hari/Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	18 '2018		acc outline lanjute ke Pg.I	

Dosen Pembimbing II


Nur Hidayati, MH.
NIP. 197206111998032001

Mahasiswa Ybs,


Yudi Setiawan
NPM. 14117643

DOKUMENTASI PENELITIAN





RIWAYAT HIDUP



Peneliti lahir di Desa Tri Tunggal Jaya Kecamatan Penawartama Kabupaten Tulang Bawang, pada tanggal 15 Juni 1993. Anak pertama dari ayah yang bernama Supriyadi dan ibu yang bernama Martini. Pendidikan berawal di SDN Tri Tunggal Jaya lulus pada tahun 2008.

Kemudian dilanjutkan di SMP PGRI 1 Penawartama lulus pada tahun 2011. Pendidikan SMA Negeri 1 Penawartama dan lulus pada tahun 2014. Peneliti terdaftar sebagai mahasiswi STAIN Jurai Siwo Metro Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Program Studi Ahwal Al Syakhsiyah pada bulan agustus 2014, sekarang menjadi IAIN Metro yang dahulu STAIN Jurai Siwo Metro.

